

**EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG**

(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

BENNY PAMUNGKAS

NIM 105030400111063



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

MALANG

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang, pengetahuna saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuitp dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70),

Malang, 05 Desember 2016

Mahasiswa



Benny Pamungkas

NIM. 105030400111063

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2017
Jam : 09.00
Skripsi Atas Nama : Benny Pamungkas
Judul : Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)

dan dinyatakan

LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, PH.D
NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Drs. Mochammad Djudi, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)

Disusun oleh : Benny Pamungkas

NIM : 105030400111063

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 02 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, PH.D
NIP. 19760209 200604 1 001

RINGKASAN

Benny Pamungkas, 2016, **Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**, Dra. Zahroh Z.A., M.Si dan Arik Prasetya, M.Si, PH.D

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi dari Pajak Daerah di Kota Malang,, baik dari setiap jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan Total Pajak Daerah maupun penerimaan Total Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengidentifikasi faktor penentu efektivitas dan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2010 sampai 2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tahun 2010 hingga pada tahun 2015 telah mencapai kriteria sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tertinggi pada tahun 2012 mencapai 158,9% dengan kriteria sangat efektif sedangkan paling rendah pada tahun 2011 mencapai 94,2% dengan kriteria efektif. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan bagi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai 2015 sudah baik, hanya saja kontribusi dari setiap jenis pajak daerah bagi total pajak daerah masih kurang dan berfluktuasi.

Upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yaitu melanjutkan upaya turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan wajib pajak baru, sosialisasi perpajakan, operasi gabungan untuk wajib pajak yang tidak mau membayar, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

SUMMARY

Benny Pamungkas, 2016, Contribution and Effectiveness of Local Tax Toward Local Government Income (Study In Malang City Revenue Office), Dra. Zahroh Z.A., M.Si dan Arik Prasetya, M.Si, PH.D

The purpose of this study is to find the level of effectiveness and contribution of Local Tax in Malang City, in every kind of Local Tax toward all of Local Tax Revenue and all of Local Tax Revenue toward Local Government Income, identify the factor that determine the effectiveness and contribution, also all the factor that becomes obstacle or supportive implementation of tax collection in Malang City Revenue Office.

Research type is descriptive. The data collections are collected through interview, observation, and documentation, the reported data are the report about target and realization of Local Tax Revenue in period of 2010-2015 in Malang City Revenue Office. The Analysis method includes analyzing over effectiveness and contribution.

The conclusions of this research are showing that the level of effectiveness of Local Taxes levied by Malang City Revenue Office in period from 2010 to 2015 was very effective criteria. The highest Local Tax Revenue is found in 2012 with 158,9% in very effective criteria, while lowest is observed in 2011 with 94,2% in effective criteria. All of Local Tax contribution toward Local Government Income in period from 2010 to 2015 it was good, but in every kind Local Tax contribution toward all of Local Tax Revenue is still fluctuated and less contributive

Effort that could be done Malang City Revenue Office is by go to the ground to record new tax payers and socialization of taxation, keep continue doing cross-border operations to taxpayers who do not want to pay, increase the quality of human resources.

Keyword: Effectiveness, Contribution, Local Tax, Local Government Income

KATA PENGANTAR


Terima kasih dan segala puji syukur yang mendalam kepada Alloh SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan baik tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Zahroh Z.A., M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing atas kesabaran, waktu dan dukungan selama proses pembimbingan yang dilalui demi terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Arik Praestya, M.Si, PH.D selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi saran maupun kritik selama proses pembimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Ni Kadek Yuli DS, SE, MM selaku Kasi Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

4. Ibu dan Bapak atas doa, dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang tak bisa terukur serta bisa terbalas, beserta keluarga besar yang selalu mendukung setiap langkah dari penulis
5. Seluruh teman dan rekan penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih banyak telah berbagi waktu, canda tawa, pengalaman, pemikiran, kenangan, dan dukungannya.
6. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terakhir, semoga dari penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.



Malang, 05 Desember 2016

Benny Pamungkas

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kontribusi Penelitian	8
	E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Penelitian Terdahulu	10
	B. Otonomi Daerah	13
	1. Pengertian Otonomi Daerah	13
	2. Tujuan Otonomi Daerah	14
	3. Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah	14
	C. Pendapatan Daerah	15
	1. Pengertian	15
	2. Sumber Pendapatan Daerah	16
	D. Pendapatan Asli Daerah	17
	1. Pengertian	17
	2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	18
	E. Pajak	20
	1. Pengertian Pajak	20
	2. Asas Pemungutan Pajak	21
	3. Fungsi Pajak	21
	4. Sistem Pemungutan Pajak	22
	5. Syarat Pemungutan Pajak	23
	6. Pengelompokan Pajak	23
	F. Pajak Daerah	24
	1. Pengertian Pajak	24
	2. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	24
	3. Jenis Pajak Daerah	24
	G. Efektivitas	27
	1. Pengertian Efektivitas	27
	2. Pengukuran	28
	H. Kontribusi	29
	I. Laju Pertumbuhan	31
	J. Kerangka Pikir	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian	33
	B. Fokus Penelitian	34
	C. Lokasi Penelitian	34
	D. Pengumpulan Data	35

E. Keabsahan Data	36
F. Instrumen Penelitian	38
G. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Malang.....	45
B. Penyajian Data.....	53
1. Pajak Daerah.....	53
2. Pendapatan Asli Daerah.....	56
C. Analisis Data dan Interpretasi.....	56
1. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah.....	56
a. Efektivitas Pajak Daerah	56
1) Pajak Hotel	57
2) Pajak Restoran	59
3) Pajak Hiburan	61
4) Pajak Reklame	63
5) Pajak Penerangan Jalan	65
6) Pajak Parkir.....	67
7) Pajak Air Tanah	69
8) Pajak BPHTB	71
9) Pajak Bumi dan Bangunan	72
10) Total Pajak Daerah	76
b. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah.....	79
1) Pajak Hotel	79
2) Pajak Restoran	82
3) Pajak Hiburan	84
4) Pajak Reklame	87
5) Pajak Penerangan Jalan	90
6) Pajak Parkir.....	93
7) Pajak Air Tanah	95
8) Pajak BPHTB	98
9) Pajak Bumi dan Bangunan	101
2. Pendapatan Asli Daerah.....	105
a. Perkembangan PAD	105
b. Kontribusi Total Pajak Daerah terhadap PAD	108
3. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Ke Depan	111
a. Intensifikasi	112
b. Ekstensifikasi.....	115
4. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Peningkatan PAD	116
a. Faktor Pendukung.....	117
b. Faktor Penghambat.....	117
BAB V PENUTUP	118

A. Kesimpulan118
B. Saran121

DAFTAR PUSTAKA124



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Pendapatan Negara Tahun 2014.....	1
1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 sampai 2014 Kota Malang.....	5
4.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	54
4.2	Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2010 sampai 2015.....	56
4.3	Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2010 sampai 2015	58
4.4	Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2010 sampai 2015.....	60
4.5	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2010 sampai 2015	62
4.6	Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2010 sampai 2015.....	63
4.7	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 sampai 2015.....	65
4.8	Target dan Realisasi Pajak Pakir Tahun 2010 sampai 2015.....	67
4.9	Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2010 sampai 2015...	69
4.10	Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2010 sampai 2015	71
4.11	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 sampai 2014.....	73
4.12	Target dan Realisasi Total Pajak Daerah Tahun 2010 sampai 2015.....	77
4.13	Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2010 sampai 2015	80
4.14	Realisasi Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2010 sampai 2015.....	83
4.15	Realisasi Kontribusi Pajak Hiburan Tahun 2010 sampai 2015	85

4.16	Realisasi Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2010 sampai 2015	88
4.17	Realisasi Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 sampai 2015	91
4.18	Realisasi Kontribusi Pajak Parkir Tahun 2010 sampai 2015	93
4.19	Realisasi Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2010 sampai 2015 ...	96
4.20	Realisasi Kontribusi Pajak BPHTB Tahun 2010 sampai 2015	99
4.21	Realisasi Kontribusi PBB Tahun 2010 sampai 2015	102
4.22	Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	106
4.23	Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2010 sampai 2015	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir.....	32
3.1	Komponen-komponen Analisis Data	41
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Malang	51
4.2	Grafik Realisasi Pajak-pajak di Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015.....	75
4.3	Grafik Target Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015.....	78
4.4	Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	81
4.5	Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	83
4.6	Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	86
4.7	Grafik Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	89
4.8	Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	92
4.9	Grafik Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	94
4.10	Grafik Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	97
4.11	Grafik Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	100
4.12	Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015	102
4.13	Grafik Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2010 sampai 2015.....	106

4.14 Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota
Malang Tahun 2010 sampai 2015110



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	127
2.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	130
3.	Data Target Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010	131
5.	Data Target Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011	134
6.	Data Target Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012	137
7.	Data Target Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013	140
8.	Data Target Realisasi PAD dan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2014	142



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pajak di Indonesia telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Begitu pentingnya penerimaan dari sektor pajak bisa diketahui pada pendapatan negara Indonesia di tahun 2014 yang berasal dari sektor pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang vital yaitu dengan pencapaian sebesar Rp 1.146,9 Triliun dari total pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.550,7 Triliun, sisanya dari penerimaan bukan pajak yang bersumber dari hibah seperti yang ditampilkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Negara tahun 2014

Jenis Pendapatan Negara	Jumlah (Triliun)
Penerimaan Dalam Negeri	Rp 1.545,6
Penerimaan Pajak	Rp 1.146,9
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 398,7
Penerimaan Hibah	Rp 5,1
Total Pendapatan Negara	Rp 1.550,7

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari data pada tabel 1.1 bisa diketahui pula bahwa penerimaan dari pajak begitu potensial dan berperan dalam mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh negara. Oleh karena itu, penerimaan pada sektor pajak selanjutnya harus dapat diupayakan untuk meningkat setiap tahunnya. Adanya peningkatan penerimaan dari sektor pajak akan sangat baik sebagai salah satu

penyumbang sumber modal untuk melakukan berbagai pembiayaan belanja dan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan di Indonesia sendiri tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Maka untuk menunjang pembangunan, sudah barang tentu akan diperlukan dana untuk mewujudkannya, oleh sebab itu untuk dapat mewujudkannya diperlukan pemanfaatan berbagai potensi di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui Otonomi Daerah. Otonomi Daerah ialah sebagai bentuk kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan, dengan pemberian wewenang tersebut daerah akan memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan mengelola berbagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sebagai akibat adanya Otonomi Daerah ini, maka masing-masing pemerintah daerah seharusnya mampu mengidentifikasi, mengenali dan menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya serta diharapkan mampu untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah seharusnya dapat diupayakan untuk di tingkatkan, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan efektivitas pemungutan, berupa optimalisasi potensi yang telah ada, mengupayakan menggali atau mencari peluang sumber pendapatan yang baru yang sekiranya terjangkau dan mampu untuk dikenakan pajak daerah, retribusi, dan pengenaan lainnya. Definisi efektivitas sendiri menurut Mardiasmo (2004:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dari definisi tersebut dapat diketahui jika semakin besar tingkat efektivitas yang dicapai, maka semakin baik pula kinerja dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tetapi apabila tingkat efektivitas yang dicapai semakin kecil, maka makin berkurang pula kinerja dari organisasi tersebut. Oleh karena itu suatu organisasi/perusahaan selayaknya perlu melakukan pengukuran efektivitas untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari organisasi/perusahaan tersebut. Pemerintah pun sebenarnya memiliki estimasi untuk mengukur tingkat efektivitas perolehan PAD yang tentunya telah terlebih dahulu disusun sesuai

dengan potensi tiap daerah, dan estimasi yang digunakan yaitu lewat target dan realisasi.

Setiap tahun pemerintah daerah khususnya Kota Malang yang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur, pasti akan memiliki target dan realisasi dalam setiap penerimaan daerah yang hendak akan dicapai. Dalam upaya untuk mencapai penerimaan yang dikehendaki, maka sebagai perantara pelaksana untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan instansi yang berwenang untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga baik perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pemungutan khususnya pajak daerah, Dinas Pendapatan (Dispenda) dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai pungutan utama yang dikelola oleh Dispenda, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, definisi Pajak Daerah ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan atas seluruh pemungutan Pajak Daerah telah sepenuhnya dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan batas pengalihan sampai tahun 2014. Pengalihan ini di harapkan mampu menjadi salah satu celah sumber penerimaan yang potensial bagi daerah yaitu untuk

peningkatan PAD. Berikut ini merupakan target dan realisasi Pajak Daerah selama lima tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2014 di Kota Malang.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Malang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2010	56.142.003.282,90	60.151.082.871,20	107,14
2011	104.644.701.180,71	125.332.979.877,85	119,77
2012	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89	126,46
2013	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57	113,42
2014	260.000.000.000,00	278.885.189.548,87	107,26

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015

Data pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun Dispenda Kota Malang selalu menaikkan target penerimaan Pajak Daerah yang akan dipungut pada tahun berikutnya, selain itu dapat diketahui jika penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang selama periode tahun 2010-2014 selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Selama kurun waktu tersebut dapat dilihat meski target terpenuhi, namun persentase dari realisasi penerimaan masih belum stabil dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini bisa jadi akibat dari pengaruh dari penerimaan dari setiap jenis pajak-pajak daerah yang dikelola Dispenda. Jika melihat kondisi Kota Malang saat ini, sebenarnya banyak potensi-potensi yang mungkin dapat menjadi celah untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah bagi PAD.

Kontribusi menurut Kamus Ilmiah adalah bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Dari definisi tersebut bisa juga disimpulkan jika kontribusi dari Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk sumbangan atau sokongan dana

yang bisa diberikan untuk PAD. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan penerimaan dan kontribusi dari Pajak Daerah.

Pemerintah Kota Malang khususnya Dispenda seharusnya mampu mengenali dan menggali celah peluang yang sebenarnya sudah tersedia dan siap untuk dikelola, hal tersebut yaitu antara lain seperti belum meratanya pembangunan di Kota Malang yang menyebabkan adanya titik-titik di kawasan tertentu yang hanya berupa lahan kosong yang belum dimanfaatkan, berikutnya yaitu adanya hunian-hunian baru di daerah pusat kota seperti apartemen, hotel, kos-kosan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan peluang yang terakhir yaitu berupa fenomena yang tanpa disadari secara lambat laun telah lama terjadi yaitu adanya para calon-calon wajib pajak baru yang muncul akibat perpindahan penduduk baik urbanisasi maupun transmigrasi dari daerah lain akibat adanya daya tarik Kota Malang yang notabene merupakan kota pendidikan yang sedang berkembang dan merupakan kota transit bagi para wisatawan yang kebanyakan lebih memilih berwisata ke Kota Batu maupun ke wilayah Kabupaten Malang, meski hanya kota transit bagi wisatawan, namun tidak dapat dipungkiri jika tiap akhir pekan Kota Malang selalu dibanjiri dan sesak oleh wisatawan guna mendapatkan jasa hotel, jasa hiburan, jasa parkir, penginapan, berwisata belanja, berburu kuliner, maupun untuk memperoleh buah tangan.

Pemilihan judul penelitian ini dilandasi atas dari celah peluang-peluang yang ada, yang seharusnya akan memunculkan wajib pajak baru yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan kontribusi

Pajak Daerah kepada PAD di tahun-tahun mendatang. Disamping itu, Dispenda merupakan satu-satunya pihak berwenang dan kompeten di Kota Malang yang secara langsung melakukan pengelolaan Pajak Daerah. Dispenda juga memerlukan langkah-langkah yang lebih untuk memicu, meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dari wajib pajak, mengingat bahwa penerimaan dari Pajak Daerah di kota Malang begitu berpotensi untuk meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tentu saja tidak akan lepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya Dispenda, dengan demikian diperlukan upaya yang lebih cerdas dalam mengelola, menggali dan memanfaatkan peluang potensi-potensi pajak untuk menyasati hambatan di masa akan datang dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi secara langsung kontribusi serta efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Malang dari tahun 2010-2015?

2. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektivitas Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2015.
2. Untuk menjelaskan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan bisa diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
Dapat menjadi sarana untuk mendalami pemahaman teoritis dan memperluas pengetahuan yang dimiliki mengenai Pajak Daerah.
2. Kontribusi Akademis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan serta penyempurnaan teori perpajakan dan menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun pada penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai hal yang mendasari penelitian, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka sebagai landasan teori dan kerangka teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta pembahasan data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan berupa saran-saran yang bisa dijadikan acuan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Puspitasari (2011)

Penelitian dengan judul Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran sebagai Usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta upaya apa yang dilakukan oleh Kota Blitar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bisa dikatakan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Blitar kurang efektif, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah.

2. Faradina (2012)

Penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2007-2011, kemudian juga untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Malang tahun 2007-2011. Serta untuk mengetahui perkembangan pajak restoran di Kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya pertahun terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran sangat baik, kemudian untuk tingkat efisiensi pemungutan pajaknya juga bisa dikatakan sangat efisien, untuk laju pertumbuhan pajak restoran selama 5 (lima) tahun Kota Malang mengalami fluktuasi yang halus.

3. Indrawati (2012)

Penelitian dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2007-2011, kemudian juga untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2007-2011. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel X adalah pajak hotel dan pajak restoran dan variabel Y adalah pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak hotel dan

pajak restoran di Kota Malang tahun 2007-2011 mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi dan potensi pajak hotel dan restoran mengalami kenaikan dan berbanding terbalik dengan efektifitas penerimaannya yang mengalami penurunan pada 5 tahun tersebut.

4. Wahyudi (2013)

Penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam meningkatkan PAD Kota Padang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penghasilan yang memberikan kontribusi bagi perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Padang. Secara umum pengelolaan pajak daerah di Kota Padang dapat dikategorikan cukup baik, karena tingkat kontribusinya cukup tinggi. Metode yang dipergunakan dalam penghitungan kontribusi pajak daerah adalah metode analisa kuantitatif dimana dengan menggunakan rumus-rumus yang berhubungan dengan kontribusi pajak daerah.

5. Handoko P (2013)

Penelitian dengan judul Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi

komparatif, yaitu suatu teknik penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk laporan pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%, sedangkan nilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 68,75%.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Definisi dari Otonomi Daerah sebagaimana dijelaskan oleh Suparmoko (2002:61) adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”. Jika menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di jabarkan pada pasal 1 angka 6 pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap dalam pasal yang sama yaitu 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 namun pada angka

12 di jelaskan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan, pengurusan, dan pengaturan baik sumber daya, pemerintahan serta pembangunan daerahnya.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah jika dilihat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya yaitu bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi dari daerah secara maksimum, terpadu dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, hingga dapat mengurangi beban pemerintah Pusat dan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas kewenangan Otonomi Daerah dengan sebaik-baiknya, maka ada beberapa faktor yang

perlu mendapat perhatian karena berpengaruh pada Otonomi Daerah, seperti yang dijelaskan oleh Kaho (2002:59) yaitu sebagai berikut:

- a. **Manusia Pelaksananya**
Merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam segala aktifitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan oleh karena itu agar sistem pemerintah berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia sebagai subjek harus baik pula.
- b. **Keuangan Yang Cukup Baik**
Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena hampir setiap kegiatan membutuhkan dana, makin besar dana makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat terlaksana.
- c. **Peralatan Harus Cukup Baik**
Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintah daerah. Dengan tersedianya peralatan yang baik maka akan lebih efektif dan efisien.
- d. **Organisasi dan Manajemen Harus Baik**
Organisasi dalam arti ini adalah susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai.

C. Pendapatan Daerah

1. Pengertian

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Uraian tersebut merupakan penjelasan pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah sendiri,kekayaan bersihnya diakui dalam periode yang bersangkutan.

2. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum, dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Penerimaan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di jelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD bisa dikatakan sebagai pendapatan rutin pemerintah daerah dari pemanfaatan berbagai potensi sumber keuangan daerahnya, dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan memperlancar roda pemerintahan. Menurut Yani (2008:51-52) menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dari dua pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan rutin daerah yang diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mengelola serta membiayai baik urusan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, mnejelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah untuk Kabupaten dan Kota ditetapkan sebanyak sebelas jenis yang terdiri dari:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 huruf a angka 3, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 97 ayat 4, maka sumber-sumber lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

E. Pajak

1. Pengertian Pajak

H. Rochmat Soemitro dalam Tjahjono dan Husein, (2009:03) mengemukakan definisi dari pajak adalah:

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sebagai berikut pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.”

Definisi pajak selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Pembayaran pajak juga tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung dari pemerintah dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta. Perolehan dari pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang apabila perolehannya surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak yang di jelaskan oleh Mardiasmo (2009:7), yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Pemungutan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Fungsi Pajak

Fungsi dari pajak sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Resmi (2012:2-3) adalah terdiri dari:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Penerapan pajak sebagai fungsi *regulerend* atau dengan kata lain mengatur yakni salah satunya dengan tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tarif pajak ekspor sebesar 0% dan pemberlakuan *tax holiday*.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang terdapat ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Halim *et al* (2014:7) yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assesment System* yaitu:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersikap pasif, dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Witholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

5. Syarat Pemungutan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, Mardiasmo (2009:2) menjelaskan jika pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangiantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

1) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

2) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansii)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

3) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

6. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Resmi (2012:7) menjabarkankan pembagian pajak menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika tidak terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

Pajak juga dikelompokkan menurut berdasarkan sifatnya sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2012:8) sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak juga dikelompokkan menjadi dua (Resmi, 2012:8), yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). “Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing” (Tjahjono dan Husein, 2009:8). Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah:

- a. Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
 - b. Merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerah.
 - c. Perolehannya digunakan untuk pembangunan, pembiayaan dan kemakmuran rakyat.
 - d. Memberi manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat.
2. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah Kurniawan (2004:47) menjabarkan jika pajak daerah dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi.
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan pajak antara pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi, apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan undang-undang.

3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi dibagi menjadi dua yaitu.

Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok.

Sedangkan untuk pajak daerah yang dipungut oleh Kota/Kabupaten ditetapkan terdiri atas 11 jenis pajak yaitu:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;

- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

G. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:374) “efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, keberhasilan”. Sedangkan Susilo dalam Adisasmita (2014:170) menjelaskan jika “efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Susilo, Ulum (2008:199) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik mengemukakan jika definisi efektivitas adalah:

“Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan”.

Dari definisi-definisi tersebut, efektivitas dapat disimpulkan yaitu sebagai pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya suatu aktivitas atau kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tujuan. Dan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan

secara efektif apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan telah yang direncanakan.

2. Pengukuran Efektivitas

Sharma dalam Tangkilisan (2005:64), mengemukakan bahwa ada beberapa ukuran dasar yang dipergunakan dalam menilai efektivitas. Kriteria atau ukuran organisasi yang digunakan adalah menyangkut faktor internal organisasi dan faktor tujuan eksternal organisasi, yaitu antara lain:

- a. Produktivitas organisasi atau output.
- b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
- c. Tidak adanya ketegasan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) menguraikan jika pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Berdasarkan dua pendapat tersebut, bisa disimpulkan jika ada aspek yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, aspek tersebut adalah target dan realisasinya. Suatu perusahaan atau organisasi biasanya menetapkan target jika akan mengeluarkan sebuah produk baik berupa barang atau jasa. Setelah produk tersebut jadi atau mulai berjalan, maka hasil dari penjualan tersebut akan dapat dibandingkan dengan target yang dulu ditetapkan. Apabila hasil dari realisasi lebih atau mungkin sama

dengan telah yang ditargetkan, maka dapat dikatakan efektif, namun jika hasil dari realisasi sebaliknya kurang dari target, maka dapat dikatakan tidak efektif atau belum mencapai efektivitas. Berdasarkan hal tersebut, konsep efektivitas bisa dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah yang seharusnya dapat dicapai pada periode tertentu. Maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat dipergunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

Dengan ukuran efektivitas sebagai berikut:

Sangat Efektif	: Lebih dari 100%
Efektif	: 90% - 100%
Cukup Efektif	: 80% - 90%
Kurang Efektif	: 60% - 80%
Tidak Efektif	: Kurang dari 60% (Munir <i>et al</i> , 2004:151)

Penerimaan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

H. Kontribusi

“Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama” (Guritno, 1992:76). Sedangkan pengertian kontribusi menurut Handoko (2013: 2) adalah “besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan

yang dilaksanakan". Dari dua pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan pada sebuah kegiatan yang pada suatu waktu akan dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan. Tetapi definisi dari kontribusi yang dimaksud ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu besarnya kontribusi Pajak Daerah yang ada begitu penting untuk diketahui. Rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah di Kota Malang dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$P_n = \frac{QX_n \times 100\%}{QY_n}$$

Keterangan:

- P_n** = Kontribusi Penerimaan Total Pajak Daerah
QY = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
QX = Realisasi Total Pajak Daerah
n = Tahun (periode tertentu) (Halim, 2004:164)

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Lebih dari 50% : Sangat Baik
 40% - 50% : Baik
 30% - 40% : Sedang
 20% - 30% : Cukup
 10% - 20% : Kurang
 Kurang dari 10% : Sangat Kurang. (Munir *et al*, 2004:149)

Semakin besar persentase dari kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

I. Laju Pertumbuhan

Halim (2004:163) mengemukakan jika “laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya”. Diketuinya pertumbuhan dari sumber penerimaan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan laju pertumbuhan, sumber penerimaan dalam hal ini yaitu dari Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat atau laju pertumbuhan dari PAD:

Rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$


Keterangan:

- G_x = Laju Pertumbuhan PAD
 X_t = Realisasi PAD pada tahun tertentu
 $X(t-1)$ = Realisasi PAD pada tahun sebelumnya (Halim, 2004:163)

Dari hasil perhitungan dapat diketahui seberapa besar perkembangan atau pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah berdasarkan persentase yang diketahui. Pertumbuhan dikatakan baik apabila setiap tahun mengalami kenaikan persentase.

J. Kerangka Pikir

Dalam rangka untuk memberi kemudahan dalam melakukan penelitian, maka berikut ini merupakan susunan gambaran yang akan menggambarkan beberapa mengenai hal yang akan di teliti:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
 Sumber: Diolah Peneliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Wirartha (2006:154) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sedangkan Kusmayadi dan Sugiarto (2000:29) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggambarkan atau memberi deskripsi secara sistematis dengan tujuan seperti semula yaitu untuk mengetahui masalah perpajakan dan pemecahannya, untuk pengumpulan data secara sistematis dimaksudkan untuk membantu mengambil keputusan dalam menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan instansi atau perusahaan dapat melakukan evaluasi maupun kebijakan yang lebih baik di masa akan datang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian (Moleong, 2007:97). Dengan adanya penetapan fokus penelitian, penelitian akan dapat lebih terarah, terkonsentrasi dan tidak melebar pada saat meneliti, sehingga mampu memperoleh informasi yang relevan. Berdasarkan rumusan masalah, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah
 - a. Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014
 - b. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014
2. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014
 - b. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari tahun 2010 sampai 2014

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di kompleks Kantor Pelayanan Terpadu Gedung

B Lantai 1 Jalan Mayjen Sungkono. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan seluruh tanggung jawab pengadministrasian pajak khususnya Pajak Daerah Kota Malang dikelola langsung oleh Dispenda.

D. Pengumpulan Data

Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) menjelaskan jika sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini, data yang diperoleh bersifat kualitatif yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Data primer bisa diperoleh dari wawancara lisan maupun pengamatan langsung, dan sumber data primer pada penelitian ini adalah pegawai dari Dispenda Kota Malang yaitu Kasi Penetapan Bidang Pajak Daerah Lainnya, Staf Analisis Perpajakan Dispenda, Staf Berkas Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Dispenda.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen, kompilasi data, laporan,

dokumentasi, makalah, serta yang berkaitan dengan penelitian, antara lain seperti profil Dispenda Kota Malang, data target realisasi Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Malang maupun data-data yang berkaitan langsung dengan pajak daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014.

E. Keabsahan Data

Penetapan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntuan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2007:321). Menurut Moleong (2007:324), pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria yang digunakan, dan teknik tersebut digunakan pada penelitian ini dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti dengan mengguakan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Menurut Denzim dalam Moleong (2007:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik pemeriksaan triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton dalam Moleong (2007:330)

menguraikan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber dilakukan dalam penelitian ini dengan yang lainnya, kemudian data yang dideskripsikan, dan dikategorikan menurut pandangan yang sama ataupun berbeda untuk diambil sebuah kesimpulan. Setelah terdapat sebuah kesimpulan, sumber tersebut dikaitkan dengan data dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan menurut Moleong (2007:324) berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Untuk menguji standar keteralihan dalam penelitian ini diterapkan dengan membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya yang menggambarkan semua yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan harapan agar pembaca dapat dengan jelas memahami gambaran dan seluruh isi dari penelitian yang dilakukan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif (Moleong, 2007:325). Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian, audit dilakukan oleh independen atau pembimbing

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian menurut Moleong (2007:325) berasal dari konsep objektivitas menurut non kualitatif. Objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang (Moleong, 2007:325). Pengujian kepastian dilakukan dengan menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar kepastian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006:151). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti dijadikan instrumen dikarenakan peneliti juga sekaligus sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan atau informasi yang dibutuhkan guna sebagai panduan dalam mengumpulkan informasi dan keterangan agar lebih sistematis.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yaitu penggunaan catatan laporan dan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian atau berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti, khususnya data rincian target dan realisasi Pajak Daerah Kota Malang.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan analisis menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain

sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengapresiasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.


2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi, baik segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan, Makna yang dirumuskan harus diuji kebenaran dan kekokohnya.

Berikut ini gambaran proses analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data
Sumber: Bungin (2006:133)

Adapun langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah
 - a. Efektivitas Pajak Daerah

Melakukan analisis efektivitas penerimaan baik dari setiap jenis Pajak Daerah maupun keseluruhan Total Pajak Daerah yang di kelola Dispenda Kota Malang dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

(Halim, 2004:164)

Dengan ukuran efektivitas sebagai berikut:

Sangat Efektif	: Lebih dari 100%
Efektif	: 90% - 100%
Cukup Efektif	: 80% - 90%
Kurang Efektif	: 60% - 80%
Tidak Efektif	: Kurang dari 60% (Munir <i>et al</i> , 2004:151)

b. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah

Melakukan analisis kontribusi penerimaan dari setiap jenis

Pajak Daerah yang ada di Kota Malang terhadap keseluruhan Total

Pajak Daerah dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$P_n = \frac{QX_n \times 100\%}{QY_n}$$

Keterangan:

P_n	= Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah
QY	= Realisasi Total Pajak Daerah
QX	= Realisasi Pajak Daerah
n	= Tahun (periode tertentu) (Halim, 2004:164)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Lebih dari 50%	: Sangat Baik
40% - 50%	: Baik
30% - 40%	: Sedang
20% - 30%	: Cukup
10% - 20%	: Kurang
Kurang dari 10%	: Sangat Kurang. (Munir <i>et al</i> , 2004:149)

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Laju Pertumbuhan PAD tahun 2010 sampai 2014

Menghitung dan menyusun tabel pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2010 sampai 2014 dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan PAD
 X_t = Realisasi PAD pada tahun tertentu
 X(t-1) = Realisasi PAD pada tahun sebelumnya (Halim, 2004:163)

b. Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap PAD

Melakukan analisis kontribusi penerimaan Total Pajak Daerah yang ada di Kota Malang terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$P_n = \frac{QX_n \times 100\%}{QY_n}$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi Penerimaan Total Pajak Daerah
 QY = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 QX = Realisasi Total Pajak Daerah
 n = Tahun (periode tertentu) (Halim, 2004:164)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Lebih dari 50%	: Sangat Baik
40% - 50%	: Baik
30% - 40%	: Sedang
20% - 30%	: Cukup
10% - 20%	: Kurang
Kurang dari 10%	: Sangat Kurang. (Munir <i>et al</i> , 2004:149)

3. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Ke Depan

Melakukan analisis upaya-upaya yang dilakukan Dispenda Kota Malang di masa depan dalam mengelola penerimaan dari Pajak Daerah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Sejarah

Dispenda Kota Malang pada awalnya disebut sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang. Pada perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami perubahan mendasar yang didukung dengan peraturan perundangannya antara lain:

- 1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan.
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Tingkat II.
- 3) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dispenda.

- 4) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996 (perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Masuk ke era Otonomi Daerah yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 maka terjadi beberapa perubahan dalam keorganisasian Dinas Pendapatan, hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan keluarnya Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan penanganan Pajak Bumi dan

Bangunan(PBB) kepada daerah, maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Atas dasar perubahan tersebut, Dinas Pendapatan Kota Malang akhirnya melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Visi dan Misi

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Visi Dispenda Kota Malang adalah Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Kota Malang.

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Misi Dispenda Kota Malang sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah.;

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Tugas Pokok dan fungsi Dispenda Kota Malang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

1) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok melaksanakan kebijakan urusan pemeritahan daerah di bidang pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, PBB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- h) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi dan

kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- i) Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemugutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- j) Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- k) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- l) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- n) Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- q) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;


- r) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasaan dan kearsipan;
- s) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v) Pengeloalaan pengaduan masyarakat dibidang pemungutan Pajak Daerah;
- w) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Dareah;
- x) Pemberdayaan da pembinaan jabatan fungsional;
- y) Penyelenggaran UPT dan jabatan fungsional;
- z) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- aa) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan

alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Dispenda Kota Malang. Berikut ini merupakan baganstruktur Dispenda Kota Malang:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2015**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2015



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri dari:

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program.
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Umum.
- c) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa.
 - 2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
 - 3) Seksi Pengolahan Data.
- d) Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan.
 - 2) Seksi Pendaftaran.
 - 3) Seksi Penetapan.
- e) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - 2) Seksi Pengelolaan Benda Berharga.
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi.
- f) Bidang Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya.

- 3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya.
- g) UPT.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Penyajian Data

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 10 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di tiap kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia berbeda-beda sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, hal ini dikarenakan pengelolaan dan hasil yang digunakan untuk kebutuhan sumber pembiayaan rumah tangga daerahnya pun berbeda sesuai dengan kebutuhan setempat. Sebagai salah satu dari empat komponen pendukung PAD, Pajak Daerah di Kota Malang pengelolaannya dilakukan dan ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini disajikan target dan realisasi dari kesembilan pajak dan total keseluruhan Pajak Daerah Kota Malang selama tahun anggaran 2010-2015:

Tabel 4.1: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	Hotel	6.600.928.510,40	7.335.305.695,95
	Restoran	13.762.656.497,25	14.933.511.459,95
	Hiburan	1.807.988.600,00	2.043.895.012,05
	Reklame	9.982.646.605,25	10.175.746.890,25
	Penerangan Jalan	22.934.423.070,00	24.331.842.318,00
	Parkir	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00
	Air Tanah	-	-
	BPHTB	-	-
	PBB	-	-
	Jumlah	56.142.003.282,90	60.151.082.871,20
2011	Hotel	7.937.911.592,30	8.485.718.854,76
	Restoran	16.551.035.303,41	17.992.470.997,13
	Hiburan	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80
	Reklame	10.556.778.935,00	9.944.155.284,00
	Penerangan Jalan	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00
	Parkir	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00
	Air Tanah	357.732.000,00	393.903.242,04
	BPHTB	41.516.900.527,00	58.031.496.633,10
	PBB	-	-
	Jumlah	104.644.701.180,71	125.332.979.877,83
2012	Hotel	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94
	Restoran	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34
	Hiburan	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60
	Reklame	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45
	Penerangan Jalan	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76
	Parkir	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00
	Air Tanah	400.772.081,00	509.265.868,70
	BPHTB	59.877.500.269,19	85.192.801.059,10
	PBB	-	-
	Jumlah	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89
2013	Hotel	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87
	Restoran	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31
	Hiburan	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70
	Reklame	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75
	Penerangan Jalan	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90
	Parkir	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00
	Air Tanah	641.130.420,40	694.747.885,20

	BPHTB	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80
	PBB	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04
	Jumlah	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57
2014	Hotel	17.169.937.868,68	25.069.057.562,87
	Restoran	28.476.534.584,04	30.473.435.484,90
	Hiburan	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41
	Reklame	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52
	Penerangan Jalan	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27
	Parkir	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00
	Air Tanah	701.130.420,40	819.219.964,44
	BPHTB	100.050.000.000,75	101.525.731.993,94
	PBB	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52
		Jumlah	260.000.000.000,00
2015	Hotel	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43
	Restoran	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22
	Hiburan	4.943.004.465,24	6.031.213.729,94
	Reklame	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32
	Penerangan Jalan	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18
	Parkir	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90
	Air Tanah	749.475.964,90	777.523.080,54
	BPHTB	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23
	PBB	53.869.267.940,29	58.614.789.726,00
		Jumlah	272.000.000.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2016

Dari tabel 4.1 dapat terlihat perkembangan Pajak Daerah kota Malang secara keseluruhan lewat target dan realisasi penerimaannya selama kurun tahun 2010 sampai 2015 yang bersumber dari sembilan jenis Pajak Daerah yang ada dan dikelola oleh Dispenda. Selama enam tahun berjalan terlihat sebagian besar pajak daerah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi belum dapat diketahui bagaimana tingkat efektivitas maupun kontribusi dari keseluruhan pajak-pajak daerah tersebut.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Malang setiap tahunnya dapat dipastikan akan selalu melakukan penetapan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari komponen-komponen pendukungnya yang salah satunya adalah penerimaan dari sektor Pajak Daerah. Adanya penetapan target dapat digunakan Pemerintah Kota Malang untuk mengetahui perkembangan baik PAD beserta komponennya dan mengukur kemampuan Dispenda sebagai selaku pengelola dan pelaksana pemungutan Pajak Daerah. Berikut ini disajikan realisasi Pajak Daerah dan realisasi PAD selama tahun 2010 sampai 2015 yang dapat digunakan untuk mengetahui melihat seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD, maupun untuk menganalisa perkembangan laju pertumbuhan PAD sendiri selama enam tahun berjalan.

Tabel 4.2 Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2010	60.151.082.871,20	113.502.021.204,78
2011	125.332.979.877,83	185.820.893.982,76
2012	159.124.119.792,89	230.290.495.954,67
2013	238.499.748.161,57	313.904.992.247,07
2014	278.885.189.548,87	367.534.634.559,63
2015	316.814.967.680,76	363.978.160.111,08

Sumber: Data Diolah

C. Analisis Data dan Interpretasi

1. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah

a. Efektivitas Pajak Daerah

Berikut ini merupakan perhitungan dan analisis efektivitas dari 9 jenis Pajak Daerah dan Total Pajak Daerah yang dikelola oleh Dispenda Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015:

Rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

1) Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{7.335.305.695,95}{6.600.928.510,40} \times 100\% = 111,1\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{8.485.718.854,76}{7.937.911.592,30} \times 100\% = 106,9\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{9.787.551.997,94}{8.913.290.057,77} \times 100\% = 109,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{13.934.800.659,87}{11.115.346.405,15} \times 100\% = 125,4\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{25.069.057.562,87}{17.169.937.868,68} \times 100\% = 146,0\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{31.828.508.228,43}{22.131.094.351,27} \times 100\% = 143,8\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak hotel selama enam tahun, dapat diperoleh gambaran target dan realisasi pajak hotel beserta tingkat efektivitas dalam kurun tahun 2010 sampai dengan 2015 yaitu pada tabel 4.3:

Tabel 4.3 Target & Realisasi Pajak Hotel Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	6.600.928.510,40	7.335.305.695,95	111,1%	Sangat Efektif
2011	7.937.911.592,30	8.485.718.854,76	106,9%	Sangat Efektif
2012	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,8%	Sangat Efektif
2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87	125,4%	Sangat Efektif
2014	17.169.937.868,68	25.069.057.562,87	146,0%	Sangat Efektif
2015	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43	143,8%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

. Pada tahun 2014 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak hotel dalam posisi tertinggi mencapai 146,0% dengan realisasi penerimaan 25.069.057.562,87 dan pada tahun 2011 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak hotel mengalami posisi terendah mencapai 106,90% dengan realisasi penerimaan 8.485.718.854. Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2011, penerimaan pajak hotel selama tahun 2010 sampai 2015 selalu naik setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat yaitu pada pencapaian realisasi penerimaan dari target yang ditentukan sebelumnya pada tiap awal tahun selalu dapat dicapai dengan tingkat 100% efektif, bahkan lebih. Penerimaan dari pajak hotel yang bagus karena telah sesuai dengan target ini tidak lepas dari upaya Dispenda untuk turun kelapangan agar pajak hotel dapat sesuai target sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Ya untuk dapat sesuai dengan target yaaa kita melihat secara langsung ke hotel-hotel itu dek, ya mendadak tanpa pemberitahuan. Kayak gini nanti hari raya kita melihat ke hotel, huniannya para tamu-tamu hotel itu gimana, full kan otomatis pajaknya harus banyak, nah sidak langsung itu secara intensifikasi dan ekstensifikasi apabila hotel belum menjadi wajib pajak, kita

undang, kita data, dijadikan wajib pajak seperti itu dek” (Wawanacara tanggal 01 Juli 2016).

Upaya sidak yang dilakukan oleh Dispenda dengan turun langsung kelapangan yaitu ke hotel-hotel maupun penginapan bahkan pada liburan hari raya ini dilakukan untuk memberi kejutan pada pihak hotel agar tidak bisa berkelit atau memberi laporan fiktif terkait dengan seberapa banyak jumlah tamu yang berkunjung dan menginap di hotel. Upaya sidak secara mendadak ini diharapkan secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak hotel setiap tahunnya.

2) Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{14.933.511.459,95}{13.762.656.497,25} \times 100\% = 108,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{17.992.470.997,13}{16.551.035.303,41} \times 100\% = 108,7\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{20.302.610.876,34}{18.006.103.686,81} \times 100\% = 112,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{25.479.671.734,31}{21.437.718.910,80} \times 100\% = 118,9\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{30.473.435.484,90}{28.476.534.584,04} \times 100\% = 107,0\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{39.071.320.184,22}{28.476.534.584,04} \times 100\% = 137,2\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak restoran, dapat diketahui gambaran target dan realisasi pajak restoran beserta tingkat

efektivitasnya selama kurun enam tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.4:

Tabel 4.4 Target & Realisasi Pajak Restoran Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	13.762.656.497,25	14.933.511.459,95	108,5%	Sangat Efektif
2011	16.551.035.303,41	17.992.470.997,13	108,7%	Sangat Efektif
2012	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,8%	Sangat Efektif
2013	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	118,9%	Sangat Efektif
2014	28.476.534.584,04	30.473.435.484,90	107,0%	Sangat Efektif
2015	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	137,2%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami titik terendah dengan pencapaian 107,0% sedangkan untuk tingkat efektivitas tertinggi dapat dicapai sampai 137,2% pada tahun 2015. Selama enam tahun berjalan perolehan dari pajak restoran dapat dikatakan bagus karena realisasi perolehannya cenderung naik setiap tahun dan selalu mampu mencapai target yang terlebih dahulu ditetapkan dengan tingkat efektivitas selalu diatas 100% dan selalu memperoleh kategori sangat efektif. Pada pajak restoran pihak Dispenda juga melakukan upaya turun kelapangan agar penerimaan dapat sesuai target seperti yang dijelaskan oleh oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Lha ya itu, dengan cara turun langsung kelapangan dek, misalnya resto kita undang untuk jadi wajib pajak tapi tidak mau, akhirnya kita apa? kita OSGAB (Operasi Gabungan) dengan dikasih stiker bahwa wajib pajak ini tidak mau membayar pajak, akhirnya mereka malu kan dek. Nah upaya-upayanya ya seperti itu dek biar dapat wajib pajak baru dan bisa nambah agar sesuai target” (Wawanacara tanggal 01 Juli 2016).

Sama halnya dengan pajak hotel, agar penerimaan dari pajak restoran dapat sesuai dengan target, Dispenda melakukan upaya menerjunkan petugas untuk turun langsung kelapangan, yaitu dengan berupaya mengundang pemilik restoran-restoran agar segera mendaftarkan diri menjadi wajib pajak apabila belum terdaftar dan apabila undangan tersebut diindahkan maka Dispenda akan segera menurunkan petugas kembali ke restoran-restoran yang membandel dengan melakukan pemasangan stiker bahwa restoran tersebut tidak mau melakukan kewajibannya yaitu ditetapkan untuk menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

3) Pajak Hiburan

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{2.043.895.012,05}{1.807.988.600,00} \times 100\% = 113,0\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{2.343.425.910,80}{1.897.988.600,00} \times 100\% = 123,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{3.134.172.824,60}{1.972.989.350,00} \times 100\% = 158,9\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{4.083.522.176,70}{3.451.736.261,10} \times 100\% = 118,3\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{5.140.722.135,41}{4.542.595.922,35} \times 100\% = 113,2\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{6.031.213.729,94}{4.943.004.465,24} \times 100\% = 112,0\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak hiburan, dapat diketahui target dan realisasi beserta perkembangan dari pajak hiburan

di kota Malang selama tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.5:

Tabel.4.5 Target & Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	1.807.988.600,00	2.043.895.012,05	113,0%	Sangat Efektif
2011	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80	123,5%	Sangat Efektif
2012	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,9%	Sangat Efektif
2013	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,3%	Sangat Efektif
2014	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41	113,2%	Sangat Efektif
2015	4.943.004.465,24	6.031.213.729,94	112,0%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak hiburan mengalami titik tertinggi hingga 158,9% selama enam tahun berjalan, sedangkan titik efektivitas terendah pada pajak hiburan yaitu mencapai 112,0% pada tahun 2015. Penerimaan pajak hiburan di kota Malang selama enam tahun dapat dikatakan bagus karena realisasi penerimaannya selalu naik dari tahun sebelumnya, hal ini terbukti lewat selalu tercapainya target dari yang telah ditentukan dengan tingkat efektivitas yang selalu berada diatas 100% setiap tahun dengan kriteria sangat efektif.

Pada pajak hiburan Dispenda juga melakukan upaya menurunkan petugas untuk langsung kelapangan dengan mendatangi tempat-tempat hiburan di Kota Malang seperti ke tempat karaoke, biliar, klab malam, pameran, acara konser musik, dan kegiatan penyelenggaraan hiburan lainnya. secara mendadak, tidak hanya pada liburan maupun hari raya saja. Seperti pada acara konser musik, Dispenda akan mengirimkan tim petugas yang mendatangi tempat penyelenggaraan dan melakukan

penghitungan langsung tiket masuk di tempat, bahkan hingga acara berakhir. Terobosan tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak hiburan agar mampu sesuai dengan target yang ditetapkan dan agar dapat menambah peluang kontribusi dari pajak hiburan untuk Pajak Daerah agar lebih besar.

4) Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{10.175.746.890,25}{9.982.646.605,25} \times 100\% = 101,9\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{9.944.155.284,00}{10.556.778.935,00} \times 100\% = 94,2\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{9.256.619.495,45}{8.556.778.935,00} \times 100\% = 108,2\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{10.716.211.079,75}{9.037.246.651,74} \times 100\% = 118,6\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{19.390.018.667,52}{15.640.433.942,58} \times 100\% = 124,0\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{19.557.043.020,32}{18.676.522.723,99} \times 100\% = 104,7\%$$

Berdasarkan perhitungan, diketahui gambaran target dan realisasi serta perkembangan pajak reklame di kota Malang selama rentang 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.6:

Tabel 4.6 Target & Realisasi Pajak Reklame Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	9.982.646.605,25	10.175.746.890,25	101,9%	Sangat Efektif
2011	10.556.778.935,00	9.944.155.284,00	94,2%	Efektif
2012	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45	108,2%	Sangat Efektif
2013	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75	118,6%	Sangat Efektif
2014	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52	124,0%	Sangat Efektif
2015	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32	104,7%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak reklame berada pada titik tertinggi dengan pencapaian sampai 124,0%, sedangkan pada tahun 2011 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak reklame mengalami penurunan dengan hanya mencapai 94,2% dan merupakan tingkat efektivitas terendah dibawah 100% selama enam tahun berjalan. Meski mengalami penurunan tajam di tahun 2011, penerimaan dari pajak reklame kota Malang setelah tahun 2011 dan seterusnya sampai tahun 2015 bisa dibilang bagus karena selalu mampu mencapai target pajak yang ditetapkan dengan tingkat efektivitas 100% bahkan lebih serta selalu dalam kategori sangat efektif. Hal ini tidak lepas dari upaya Dispenda sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Temen-temen pajak reklame itu aktif ya dek, ya dilihat kelapangan bersama Satpol PP, apabila reklamenya sudah habis, tidak lapor, tidak bayar pajak dan tidak berijin, maka akan langsung ngeek dipotong. Kita juga ngasih undangan untuk mbayar pajak, tapi kalau dia tidak mbayar langsung dipotong, dengan langsung dicopot dan diambil medianya. Tetapi kita juga berusaha, ya sekarang kita menambahnya dengan cara di reklame mall-mall itu” (Wawancara tanggal 01 Juli 2016).

Pada pajak reklame, pihak Dispenda juga melakukan sidak secara langsung kelapangan bersama satuan dari dinas lain, seperti Satpol PP untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan apabila ada pelanggaran pemasangan reklame baik waktu pendirian yang sudah habis dan wajib pajak tidak mau melapor maupun adanya penempelan reklame liar dan menyalahi aturan. Dilakukannya upaya turun

kelengkapan dengan dinas lain sebagai langkah untuk mempermudah proses pemungutan pajak serta meningkatkan penerimaan dan kontribusi dari pajak reklame terhadap pajak daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{24.331.842.318,00}{22.934.423.070,00} \times 100\% = 106,1\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{26.899.525.956,00}{24.661.826.223,00} \times 100\% = 109,1\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{29.144.310.755,76}{26.828.633.250,00} \times 100\% = 108,6\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{33.996.908.886,90}{31.585.084.634,92} \times 100\% = 107,6\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{39.941.959.559,27}{37.602.101.561,92} \times 100\% = 106,2\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{45.805.478.131,18}{40.602.101.561,92} \times 100\% = 112,8\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh gambaran target dan realisasi serta perkembangan pajak penerangan jalan di kota Malang selama rentang waktu enam tahun, yaitu antara tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.7:

Tabel 4.7 Target & Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	22.934.423.070,00	24.331.842.318,00	106,1%	Sangat Efektif
2011	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00	109,1%	Sangat Efektif
2012	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	108,6%	Sangat Efektif
2013	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90	107,6%	Sangat Efektif
2014	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27	106,2%	Sangat Efektif
2015	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	112,8%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

. Terlihat pada rentang tahun tersebut, tingkat efektivitas pajak penerangan jalan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2015 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak penerangan jalan mengalami titik tertinggi dengan pencapaian 112,8%, dan tingkat efektivitas terendah dialami pada tahun 2010 yakni dengan pencapaian 106,1%. Perolehan dari pajak penerangan jalan terlihat konsisten selalu memenuhi target 100% bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun dengan bukti selalu mencapai target yang ditentukan dengan kriteria sangat efektif. Tetapi meski sesuai dengan target, ternyata pihak Dispenda tidak begitu aktif ke lapangan seperti halnya yang dilakukan pada pajak daerah lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Kalo ppj ini sifatnya pasif sekali dek, kita ga terlalu sering turun kelapangan untuk ngecek, potensinya udah sesuai sama yang ada sekarang. ppj ini saya yang menetapkan sesuai dengan perda, berapa kapasitas dia, pemakaiannya itu sesuai dengan tdl juga, kita itu untuk ppj tidak selfassesment dek, tapi officialassesment artinya setiap bulan ditarik, kalo kita selfassesment dispenda dapat apa apa, lampu mati kan ga setiap hari, nah kalo kita selfassesment nanti kalo ga ada lampu mati mereka nanti kan ga mau bayar, soalnya genset kan digunakan saat darurat saja” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Pada pajak penerangan jalan ini Dispenda ternyata tidak begitu aktif dikarenakan hanya memungut sesuai dengan potensi yang telah ada dan terdata, selain itu sistem pemungutan pajak penerangan jalan juga memakai *officialassesment*, dikarenakan jika menggunakan *selfassesment* maka Dispenda khawatir tidak akan memperoleh

penerimaan, sebab pemakaian dari sumber listrik yang berupa genset untuk menghidupkan aliran listrik tidak digunakan secara rutin dan dipakai hanya pada momen tertentu atau saat terjadi adanya pemadamann aliran listrik saja.

6) Pajak Parkir

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{1.330.781.495,00}{1.053.360.000,00} \times 100\% = 126,3\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{1.242.283.000,00}{1.146.528.000,00} \times 100\% = 108,4\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{1.796.786.915,00}{1.272.609.127,00} \times 100\% = 141,2\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{1.939.867.733,00}{1.693.911.094,77} \times 100\% = 114,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{2.643.529.810,00}{1.947.997.758,99} \times 100\% = 135,7\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{3.662.965.828,90}{2.501.998.407,60} \times 100\% = 146,4\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas, dapat diketahui gambaran perkembangan target dan realisasi pajak parkir kota Malang selama rentang tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.8:

Tabel 4.8 Target & Realisasi Pajak Parkir Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00	126,3%	Sangat Efektif
2011	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00	108,4%	Sangat Efektif
2012	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00	141,2%	Sangat Efektif
2013	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00	114,5%	Sangat Efektif
2014	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00	135,7%	Sangat Efektif
2015	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90	146,4%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Pada kurun enam tahun tersebut, tingkat efektivitas pajak parkir yang dikelola Dispenda mengalami fluktuasi di tiap tahunnya seperti halnya pajak-pajak daerah lainnya. Tahun 2015 adalah tahun dimana tingkat efektivitas pajak parkir mencapai efektivitas tertinggi sampai 146,4%, dan tingkat efektivitas terendah terjadi di tahun 2011 yaitu 108,4%. Penerimaan dari pajak parkir selama tahun 2010 sampai 2015 terlihat bagus, karena setiap tahunnya mampu memenuhi target 100% bahkan lebih dengan perolehan pajak yang selalu bertambah dari tahun-tahun sebelumnya dengan kriteria sangat efektif. Mampu sesuai dengan target dan sangat efektif, hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan pihak Dispenda yaitu dengan mengirim petugas ke lapangan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang bahwa

“Sama dek, kita juga ngirim petugas kelapangan buat nyari tempat-tempat parkir baru yaitu dengan cara kita lihat secara langsung, dicek sudah menjadi wajib pajak belum? Kalau belum ya kita undang, kalau gak mau, ya kita akan OSGAB sama Satpol PP, terus yang belum berijin itu, kita coba peringatkan, sama yang belum bayar atau menunggak pajaknya, semua itu kita lakuin ya buat bisa sesuai target, syukur-syukur bisa lebih dari tahun sebelumnya” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Sama seperti pajak lainnya yang dikelola Dispenda, pada pajak parkir pun Dispenda juga dilakukan upaya menerjunkan petugas langsung kelapangan dan mengidentifikasi serta mendata apabila ada wajib-wajib pajak baru yang belum terdaftar menjadi wajib pajak, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi perolehan maupun kontribusinya terhadap pajak daerah. Adanya wajib pajak

baru juga akan berpotensi menambah peluang meningkatkan realisasi penerimaan dari pajak parkir.

7) Pajak Air Tanah

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{393.903.242,04}{357.732.000,00} \times 100\% = 110,1\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{509.265.868,70}{400.772.081,00} \times 100\% = 127,1\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{694.747.885,20}{641.130.420,40} \times 100\% = 108,4\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{819.219.964,44}{701.130.420,40} \times 100\% = 116,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{777.523.080,54}{749.475.964,90} \times 100\% = 103,7\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas, dapat diperoleh gambaran perkembangan target dan realisasi pajak air tanah dalam kurun waktu enam tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel 4.9:

Tabel 4.9 Target & Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	357.732.000,00	393.903.242,04	110,1%	Sangat Efektif
2012	400.772.081,00	509.265.868,70	127,1%	Sangat Efektif
2013	641.130.420,40	694.747.885,20	108,4%	Sangat Efektif
2014	701.130.420,40	819.219.964,44	116,8%	Sangat Efektif
2015	749.475.964,90	777.523.080,54	103,7%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2010 perolehan dari pajak air tanah adalah nihil, tidak adanya perolehan pajak air tanah di tahun 2010

dikarenakan dalam tahap pengalihan pengelolaan ke Dispenda kota Malang dari Provinsi berdasarkan perda No 16 tentang Pajak Daerah dan pemungutannya mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak air tanah mencapai posisi tertinggi hingga 127,1%, tetapi di tahun berikutnya yakni 2015, efektivitas pajak air tanah menurun tajam pada posisi terendah 103,7%. Walaupun tingkat efektivitasnya mengalami fluktuasi, penerimaan dari pajak air tanah mulai tahun 2011 sampai 2015 bagus namun tidak terlalu besar, realisasi penerimaannya cenderung naik, namun mengalami penurunan target di tahun 2015 dan selalu mampu mencapai target pajak yang telah ditetapkan dengan tingkat efektivitas 100%.

Pada pajak air tanah Dispenda juga melakukan upaya menurunkan petugas untuk langsung kelapangan dengan mencari informasi, mengamati dan melakukan pendataan apabila ada wajib pajak yang diam-diam telah mengambil manfaat dari air tanah dan sama sekali belum terdaftar menjadi wajib pajak. Terlebih di Kota Malang tidak sedikit terdapat perumahan mewah yang biasanya juga memiliki kolam renang. Dispenda akan mendatangi rumah mewah berdasar dari data Pajak Bumi dan Bangunannya untuk melihat apakah di rumah tersebut memakai kolam renang dan dari mana sumber airnya, apakah dari PDAM atau menggunakan air tanah. Upaya yang dilakukan Dispenda

merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari pajak air tanah.

8) BPHTB

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{58.031.496.633,10}{41.516.900.527,00} \times 100\% = 139,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{85.192.801.059,10}{59.877.500.269,19} \times 100\% = 142,3\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{99.810.126.717,80}{85.673.803.416,00} \times 100\% = 116,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{101.525.731.993,94}{100.050.000.000,75} \times 100\% = 101,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{111.466.125.751,23}{100.050.000.000,75} \times 100\% = 103,7\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui gambaran perkembangan target dan realisasi serta tingkat efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana pada tabel 4.10:

Tabel 4.10 Target & Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	41.516.900.527,00	58.031.496.633,10	139,8%	Sangat Efektif
2012	59.877.500.269,19	85.192.801.059,10	142,3%	Sangat Efektif
2013	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80	116,5%	Sangat Efektif
2014	100.050.000.000,75	101.525.731.993,94	101,5%	Sangat Efektif
2015	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23	103,7%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Terlihat jika pada tahun 2010 perolehan dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil, ketiadaan penerimaan pajak pada tahun 2010 ini dikarenakan dalam tahap pengalihan pengelolaan dari

Pemerintah Pusat kepada Dispenda sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dari tabel 4.10 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai posisi tertinggi hingga 142,3%, tetapi pada tahun 2014 tingkat efektivitas malah menurun pada posisi terendah 101,5%. Meski efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih berfluktuasi dari tahun 2011 sampai 2015, tetapi realisasi penerimaannya dikategorikan sangat efektif karena setiap tahun selalu mampu mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat efektivitas 100% bahkan lebih.

Pada pajak BPHTB, pihak Dispenda tidak begitu aktif untuk turun kelapangan melakukan sidak secara langsung, hal ini dikarenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sendiri merupakan pajak yang pasif, pemungutan pajak akan dilakukan apabila ada transaksi dari wajib pajak. Jadi Dispenda hanya lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempermudah dan mempercepat proses pemungutan.

9) Pajak Bumi dan Bangunan

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{47.843.891.288,04}{45.651.921.983,30} \times 100\% = 104,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{53.881.514.370,52}{53.869.267.940,29} \times 100\% = 100,0\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{58.614.789.726,00}{53.869.267.940,29} \times 100\% = 108,8\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas, dapat diperoleh gambaran perkembangan dari target dan realisasi pajak bumi dan bangunan sebagaimana tabel 4.11:

Tabel 4.11 Target&Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04	104,8%	Sangat Efektif
2014	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52	100,0%	Efektif
2015	53.869.267.940,29	58.614.789.726,00	108,8%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Pada tabel terlihat jika pada tahun 2010, 2011 dan 2012 perolehan dari pajak bumi dan bangunan nihil, ketiadaan penerimaan pajak pada tahun tersebut dikarenakan PBB belum dikelola oleh Dispenda. Jadi PBB baru dikelola pada tahun 2013 dengan realisasi penerimaan yang sudah mampu memenuhi target, bahkan melebihi yang telah ditetapkan yaitu dengan pencapaian tertinggi 108,8% pada tahun 2015 dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2014 mencapai 100,0% dan keduanya dengan kategori sangat efektif.


Meski baru dikelola selama tiga tahun dan mampu mencapai target, pada PBB pihak Dispenda juga tidak begitu aktif turun kelapangan untuk melakukan sidak selayaknya yang dilakukan pada pajak-pajak daerah lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mikael Urickoma, SE selaku Staf Analisis Perpajakan Dispenda Kota Malang yaitu:

“Sebetule untuk PBB pajaknya pasif mas, jadi sebetule itu warga yang antusias, karena apa ya?, PBB itu kan efeknya banyak, kayak ngurus surat kekelurahan itu harus lunas PBB, mau transaksi jual beli harus lunas, kan dengan adanya selalu mensyaratkan PBB lunas, mangkanya kita hampir ga pernah nagihin orang. Jadi masyarakat itu yang perannya aktif, jadi akhirnya efeknya secara gak langsung yaitu efeknya orang mau ga mau mbayar. Yang kedua paling kita itu kasih pancingan mas, ada kegiatan kayak gerak jalan lunas PBB, jika target tahunan kita masih kurang gitu paling kita kasih himbauan tok ke kelurahan, nanti kelurahan turun ke RW ke RT gitu. Jadi kita itu jarang memaksa orang, ya emang kalo untuk wp yang besar ya kita baru turun, kayak kalo punya hotel, pabrik nuggak-nuggak lama, ya syarat-syarat pengurusan ijin usaha itu kan juga lunas PBB, punya hotel mau diperpanjang usaha pariwisatanya, PBB mu mana? udah lunas belum? ga lunas? ya ga bisa diperpanjang, jadi memang kebanyakan kita itu 90% pasif kalau PBB, hanya 10% aja yang sifatnya aktif” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Sama halnya dengan BPHTB, pada PBB pihak Dispenda juga menunggu dari antusias wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, terkecuali pada wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis seperti pabrik, hotel maupun industri, maka Dispenda akan melakukan menyidak secara khusus, apalagi pada wajib pajak yang telah lama menunggak pajak. Selain itu pengelolaan dari PBB Kota Malang juga masih berjalan dua tahun, sehingga mungkin Dispenda juga masih membutuhkan penyesuaian dalam proses pemungutan pajak, sehingga upaya yang dilakukan Dispenda pada wajib pajak PBB lebih pada memberi himbauan kepada kelurahan atau daerah setempat agar masyarakatnya untuk segera melaksanakan kewajiban pajak PBB. Setiap tahun Dispenda juga melakukan upaya pancingan dengan diadakannya gerak jalan PBB

sebagai cara untuk mengundang wajib pajak untuk segera melakukan kewajibannya agar dapat mengikuti program tersebut.

Pada rentang dari tahun 2010 sampai 2015 terlihat jika sebagian besar target penerimaan dari kesembilan jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Dispenda telah mampu terealisasi dengan baik dan sangat efektif. Selain itu selama kurun enam tahun ini juga dapat diketahui jika sebagian besar target pajak yang dikenakan untuk setiap tahun berikutnya juga selalu naik dari tahun ke tahun. Berikut ini disajikan grafik untuk memperjelas dalam mengamati perkembangan realisasi penerimaan dari kesembilan yang dikelola Dispenda selama tahun 2010 sampai tahun 2015:



Gambar 4.2 Grafik Realisasi Pajak-pajak di Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data diolah

Dari grafik 4.2 dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan dari pajak yang dikelola Dispenda selama enam tahun. Terlihat realisasi penerimaan kesembilan pajak mengalami kenaikan di tiap tahun berikutnya. Pada grafik juga terpapar bagaimana realisasi penerimaan pajak BPHTB menjadi sumber penerimaan tertinggi dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang dengan angka penerimaan dari tahun 2011 pada kisaran 50 Milyar terus merangkak naik hingga tahun 2014 yang menyentuh kisaran 100 Milyar dan pada realisasi penerimaan terendah diduduki oleh pajak air tanah dengan kisaran penerimaan sebesar 400 Juta pada tahun 2011 yang juga terus merangkak naik hingga pada tahun 2014 yang mencapai kisaran 800 Juta dan kembali turun pada tahun 2015 pada kisaran 700 Juta.

10) Total Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas tahun 2010} = \frac{60.151.082.871,20}{56.142.003.282,90} \times 100\% = 107,1,3\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{125.332.979.877,83}{104.644.701.180,71} \times 100\% = 119,8\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{159.124.119.792,89}{125.828.676.756,77} \times 100\% = 126,5\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{238.499.748.161,57}{210.287.899.778,18} \times 100\% = 113,4\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{278.885.189.548,87}{260.000.000.000,00} \times 100\% = 107,3\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{316.814.967.680,76}{272.000.000.000,00} \times 100\% = 116,5\%$$

Dari perhitungan efektivitas, dapat diketahui perkembangan dari target, realisasi maupun efektivitas dari total keseluruhan pajak daerah setiap tahun yang dikelola Dispenda Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015 sebagaimana tabel 4.12:


Tabel 4.12 Target & Realisasi Total Pajak Daerah Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2010	56.142.003.282,90	60.151.082.871,20	107,1%	Sangat Efektif
2011	104.626.701.180,71	125.332.979.877,83	119,8%	Sangat Efektif
2012	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89	126,5%	Sangat Efektif
2013	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57	113,4%	Sangat Efektif
2014	260.000.000.000,00	278.885.189.548,87	107,3%	Sangat Efektif
2015	272.000.000.000,00	316.814.967.680,76	116,5%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Selama enam tahun berjalan terlihat jika pajak daerah selalu mampu memenuhi target yang telah ditentukan dengan tingkat efektivitas 100% lebih dan kesemuanya termasuk dalam kriteria sangat efektif, meskipun tingkat efektivitasnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas tertinggi pajak daerah terjadi pada tahun 2012 yaitu 126,5% dan tingkat efektivitas terendah yaitu pada tahun 2010 sebesar 107,1%.

Pada grafik 4.3 terlihat perkembangan dari target dan realisasi target pajak daerah Kota Malang selalu naik dari tahun sebelumnya dan selaras dengan realisasi penerimaan pajaknya pula yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dari tahun 2010 dengan realisasi penerimaan yang berada di kisaran 60 Milyar yang terus merangkak naik setiap tahun hingga pada tahun 2015 yang berhasil merealisasikan penerimaan pada kisaran 300 Milyar.



Gambar 4.3 Grafik Target & Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015
Sumber: Data diolah

Secara keseluruhan baik dari target, maupun realisasi penerimaan dari pajak daerah telah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan terbukti selalu efektif. Tetapi dalam perjalanannya tingkat efektivitas dari pajak daerah selama tahun 2010 sampai 2015 tersebut tidak sejalan dengan target dan realisasi yang terus merangkak naik, tingkat efektivitas pajak daerahnya masih mengalami fluktuasi. Jika saja tingkat efektivitas pajak daerah tersebut juga ikut naik setiap tahun sama halnya dengan target dan realisasi, maka bisa saja akan lebih besar dan bertambah pula realisasi penerimaan dari pajak daerah, sehingga hal itu tentu saja akan berpengaruh dan menambah jumlah kontribusi pajak daerah terhadap PAD menjadi lebih besar. Tingkat efektivitas pajak daerah yang masih

berfluktuasi ini bisa jadi dipengaruhi oleh kurangnya kontribusi dari kesembilan pajak terhadap total keseluruhan pajak daerah setiap tahunnya.

b. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah

Berikut ini merupakan perhitungan dan analisis kontribusi dari kesembilan jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah yang dikelola Dispenda Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015:

Rumus:

$$P_n = \frac{Q_{Xn} \times 100\%}{Q_{Yn}}$$

1) Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{7.335.305.695,95}{60.151.082.871,20} \times 100\% = 12,2\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{8.485.718.854,76}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 6,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{9.787.551.997,94}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 6,2\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{13.934.800.659,87}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 5,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{25.069.057.562,87}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 9,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{31.828.508.228,43}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 10,0\%$$


Berdasarkan perhitungan kontribusi dapat diperoleh gambaran perkembangan dari tingkat kontribusi penerimaan dari Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dalam enam tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.13

Tabel 4.13 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	7.335.305.695,95	60.151.082.871,20	12,2%	Kurang Baik
2011	8.485.718.854,76	125.332.979.877,83	6,8%	Sangat Kurang
2012	9.787.551.997,94	159.124.119.792,89	6,2%	Sangat Kurang
2013	13.934.800.659,87	238.499.748.161,57	5,8%	Sangat Kurang
2014	25.069.057.562,87	278.885.189.548,87	9,0%	Sangat Kurang
2015	31.828.508.228,43	316.814.967.680,76	10,0%	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah

Selama kurun waktu tersebut tampak pada tahun 2010 kontribusi Pajak Hotel berada pada tingkat kontribusi tertinggi yaitu 12,2%, sedangkan pada tahun 2013 merupakan tahun dimana kontribusi Pajak Hotel mengalami posisi terendah hanya 5,8%, dan selama 2010 sampai 2015 dapat dikatakan kontribusi Pajak Hotel sangat kurang terhadap Pajak Daerah, selain itu pada grafik 4.4 dapat dilihat jika tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah juga mengalami penurunan, apalagi pada tahun 2011 sampai 2013



Gambar 4.4 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015
 Sumber: Data Diolah

Kurangnya tingkat kontribusi yang bisa diberikan pada pajak daerah dikarenakan potensi dari Pajak Hotel di Kota Malang sendiri seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Karena sesuai dengan potensi seperti itu, kita kan target kan tidak pernah kurang, mesti naik kan dek. Target itu diitung sesuai dengan potensi, dikiranya kita tidak kerja, padahal potensinya memang segitu dek. Jadi kenapa kontribusi kecil segitu karena potensinya memang segitu dek. Potensinya misalkan 7 Miliar terus kita mau nambahi 10 Miliar, mampukah? kan penentuan target kita sesuai dengan potensi, tidak mungkin lah kita potensinya 7 Miliar, kita buat target lebih dari 7 Miliar, karena memang potensinya segitu dek. Karena target itu juga ditentukan dengan data juga di lapangan” (Wawancara tanggal 01 Juli 2016).

Tingkat kontribusi yang mengalami penurunan ini ini dikarenakan pihak Dispenda sendiri tidak berupaya memasang target penerimaan terlalu tinggi, hal ini disebabkan oleh potensi penerimaan dari pajak

hoteldi Kota Malang yang tidak terlalu banyak. Sebagai contoh apabila musim liburan telah tiba, biasanya hotel-hotel akan dipenuhi oleh pengunjung atau wisatawan, tetapi jika liburan telah berakhir, otomatis para tamu pengunjung hotel pun akan berkurang drastis, kembali ke jumlah normal pengunjung hotel seperti biasa. Kurangnya jumlah pengunjung hotel pada hari-hari diluar liburan inilah mungkin yang memicu kurang besarnya penerimaan yang berujung pada kurangnya kontribusi yang bisa diberikan dari pajak hotel terhadap pajak daerah.

2) Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi tahun 2010	=	$\frac{14.933.511.459,95}{60.151.082.871,20} \times 100\%$	=	24,8%
Kontribusi tahun 2011	=	$\frac{17.992.470.997,13}{125.332.979.877,83} \times 100\%$	=	14,4%
Kontribusi tahun 2012	=	$\frac{20.302.610.876,34}{159.124.119.792,89} \times 100\%$	=	12,8%
Kontribusi tahun 2013	=	$\frac{25.479.671.734,31}{238.499.748.161,57} \times 100\%$	=	10,7%
Kontribusi tahun 2014	=	$\frac{30.473.435.484,90}{278.885.189.548,87} \times 100\%$	=	10,9%
Kontribusi tahun 2015	=	$\frac{39.071.320.184,22}{316.814.967.680,76} \times 100\%$	=	12,3%

Berdasarkan perhitungan dari kontribusi, dapat diketahui bagaimana tingkat kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah selama kurun enam tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 seperti yang terpapar pada tabel 4.14:



Tabel 4.14 Realisasi Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	14.933.511.459,95	60.151.082.871,20	24,8%	Sedang
2011	17.992.470.997,13	125.332.979.877,83	14,4%	Kurang Baik
2012	20.302.610.876,34	159.124.119.792,89	12,8%	Kurang Baik
2013	25.479.671.734,31	238.499.748.161,57	10,7%	Kurang Baik
2014	30.473.435.484,90	278.885.189.548,87	10,9%	Kurang Baik
2015	39.071.320.184,22	316.814.967.680,76	12,3%	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah

Terlihat jika kontribusi Pajak Restoran pada tahun 2010 merupakan kontribusi Pajak Restoran yang tertinggi sampai 24,8%, sedangkan pada tahun 2013 merupakan tahun dimana kontribusi Pajak Restoran mengalami posisi terendah yang mencapai 10,7%. Selama enam tahun ini dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Restoran memang cenderung naik dari tahun sebelumnya, tetapi hal tersebut ternyata masih bisa dibalang kurang begitu berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah. Ditambah lagi Pajak Restoran juga mengalami penurunan kontribusi terhadap Pajak Daerah seperti yang terlihat pada grafik 4.5



Gambar 4.5 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Penurunan tingkat kontribusi dari Pajak Restoran ini ternyata sejalan dengan potensi dari Pajak Restoran di Kota Malang yang bisa dikenakan pajak sendiri yang tidak begitu banyak seperti dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Banyak restoran yang menjamur memang ya dek, tapi kan sebagian sudah dijadikan wajib pajak, kita terus kan mencari, menggiring mereka terus soalnya kan banyak resto yang baru juga, makanya resto baru juga di data dijadikan wajib pajak, resto atau tempat makan sekarang loh dek kecil-kecil, kalo memang dia omzetnya dibawah 5 juta, otomatis kan bukan wajib pajak dek, karena sesuai dengan perda kita” (Wawancara tanggal 01 Juli 2016).

Penurunan ini disebabkan oleh potensi dari pajak restoran sendiri yang tidak bisa dipastikan, karena meski pada saat ini restoran, rumah makan, dan tempat wisata kuliner lainnya di Kota Malang sedang tumbuh subur, tetapi apabila omzetnya dibawah 5 Juta Rupiah per bulan, maka tempat makan atau restoran yang bersangkutan tidak akan dikenai pajak restoran. Selain itu meski telah dilakukan upaya terjun langsung ke lapangan agar mampu mempengaruhi jumlah penerimaan, nyatanya kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah termasuk dalam kategori sangat kurang, apalagi pada tahun 2011 sampai 2014 kontribusinya cenderung terus menurun.

3) Kontribusi Hiburan

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{2.043.895.012,05}{60.151.082.871,20} \times 100\% = 3,4\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{2.343.425.910,80}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 1,9\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{3.134.172.824,60}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 2,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{4.083.522.176,70}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 1,7\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{5.140.722.135,41}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 1,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{6.031.213.729,94}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 1,9\%$$

Berdasarkan perhitungan dari kontribusi, dapat diketahui tingkat kontribusi dari realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Malang selama rentang enam tahun yaitu 2010 sampai 2015 sebagaimana yang terlihat tabel 4.15:

Tabel 4.15 Realisasi Kontribusi Pajak Hiburan Tahun 2010 sampai 2015


Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	2.043.895.012,05	60.151.082.871,20	3,4%	Sangat Kurang
2011	2.343.425.910,80	125.332.979.877,83	1,9%	Sangat Kurang
2012	3.134.172.824,60	159.124.119.792,89	2,0%	Sangat Kurang
2013	4.083.522.176,70	238.499.748.161,57	1,7%	Sangat Kurang
2014	5.140.722.135,41	278.885.189.548,87	1,8%	Sangat Kurang
2015	6.031.213.729,94	316.814.967.680,76	1,9%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Tampak pada tahun 2010 kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah pada titik tertinggi yaitu 3,4% dan pada tahun 2013 merupakan tahun dimana kontribusi pajak hiburan mengalami titik terendah dengan pencapaian hanya 1,7%. Meski realisasi penerimaan dari Pajak Hiburan selama enam tahun berjalan terlihat selalu cenderung naik dari tahun

sebelumnya, akan tetapi hal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap pajak daerah yang sangat kurang.

Pada grafik 4.6 terlihat jika tingkat kontribusi dari pajak hiburan terhadap pajak daerah terlihat mengalami penurunan pada tahun 2011, berfluktuasi dari tahun 2012 sampai 2015:



Gambar 4.6 Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Pihak Dispenda pun sebenarnya juga tidak tinggal diam melihat terjadinya penurunan kontribusi yang bisa diberikan dari pajak hiburan, pihak Dispenda pun telah berupaya melakukan terobosan agar penerimaan pajak hiburan sesuai target dan dapat berkontribusi besar pada pajak daerah, yaitu dengan melakukan sidak turun langsung ke lapangan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Kita juga melakukan terobosan dek, dilakukan pas seperti insidentil itu dek, langsung turun ke lapangan. Mesti kita jaga insidentil itu, dengan kita nyanggong, ya seperti konser itu kita nyanggong dek, ada petugas disana. Mulai awal konser sampai dengan penghabisan konser, juga sama karaoke-karaoke hiburan itu juga begitu, hari raya kita datangi dek. Nanti pas waktu ramai, bukan hari raya saja, sewaktu-waktu kita ingin datangi ya kita datangi, potensinya kita kan dari situ dek” (Wawancara tanggal 01 Juli 2016).

Terobosan memang sudah dilakukan, tetapi nyatanya kontribusi hiburan terhadap pajak daerah selama enam tahun termasuk dalam kategori sangat kurang, apalagi pada tahun 2011 sampai 2015 kontribusi dari pajak hiburan mengalami fluktuasi pada kisaran 1,8%.

Bisa jadi potensi dari pajak hiburan juga tidak terlalu besar dan mampu berpengaruh untuk bisa meningkatkan kontribusi pada pajak daerah

4) Kontribusi Reklame

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{10.175.746.890,25}{60.151.082.871,20} \times 100\% = 16,9\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{9.944.155.284,00}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 7,9\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{9.256.619.495,45}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 5,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{10.716.211.079,75}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 4,5\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{19.390.018.667,52}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 7,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{19.557.043.020,32}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 6,2\%$$

Berdasarkan perhitungan kontribusi, dapat diketahui bagaimana tingkat kontribusi dan perkembangan dari realisasi penerimaan pajak


reklame di Kota Malang dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.16:

Tabel 4.16 Realisasi Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	10.175.746.890,25	60.151.082.871,20	16,9%	Kurang Baik
2011	9.944.155.284,00	125.332.979.877,83	7,9%	Sangat Kurang
2012	9.256.619.495,45	159.124.119.792,89	5,8%	Sangat Kurang
2013	10.716.211.079,75	238.499.748.161,57	4,5%	Sangat Kurang
2014	19.390.018.667,52	278.885.189.548,87	7,0%	Sangat Kurang
2015	19.557.043.020,32	316.814.967.680,76	6,2%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Terlihat realisasi penerimaan dari pajak reklame selama enam tahun bagus walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2010 pajak reklame mampu mencapai titik kontribusi tertinggi 16,9%, sedangkan di tahun 2013 dimana kontribusi pajak reklame mengalami titik terendah dengan pencapaian hanya 4,5%. Dalam enam tahun berjalan ini kontribusi dari pajak reklame terhadap pajak daerah bisa dibilang sangat kurang, selain itu juga tingkat kontribusi pajaknya yang terus menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dan kemudian baru merangkak naik kembali pada tahun 2014 seperti yang terlihat pada grafik 4.7



Gambar 4.7 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Adanya penurunan tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dipengaruhi oleh semakin berkurangnya potensi-potensi dari pajak reklame sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Lha ya potensinya deek, sampean lihat reklame koyok gitu sekarang, kayak reklame bando jalan itu sekarang kan sudah tidak boleh kan itu, mengurangi pajak berapa milyar itu. Kenapa kontribusi berkurang, ya salah satunya ya karena bando jalan itu sudah dilarang, selain itu kadang-kadang wp juga tidak mau melapor apabila waktu pendirian reklame wes habis dan banyak yang tidak mau membayar pajak reklame itu” (Wawancara tanggal 01 Juli 2016).

Tingkat kontribusi dari pajak reklame yang terbilang kurang dan terus menurun ini dikarenakan potensi dari pajak reklame yang ada terus berkurang dikarenakan ada reklame yang mulai dilarang untuk

digunakan, yaitu reklame bando jalan yang melintang diatas jalan-jalan raya di Kota Malang, ditambah lagi adanya wajib pajak yang berusaha untuk lepas dari tanggung jawab kewajibannya baik karena tidak mau melaporkan dirinya untuk menjadi wajib pajak maupun memiliki tunggakan pajak dan tidak mau atau segera menyelesaaikannya.

5) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{24.331.842.318,00}{60.151.082.871,20} \times 100\% = 40,5\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{26.899.525.956,00}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 21,5\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{29.144.310.755,76}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 18,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{33.996.908.886,90}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 14,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{39.941.959.559,27}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 14,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{45.805.478.131,18}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 14,5\%$$


Berdasarkan perhitungan kontribusi, dapat diperoleh gambaran perkembangan dari realisasi dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kota Malang terhadap pajak daerah rentang dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.17:

Tabel 4.17 Realisasi Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 sampai 2014

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	24.331.842.318,00	60.151.082.871,20	40,5%	Baik
2011	26.899.525.956,00	125.332.979.877,83	21,5%	Sedang
2012	29.144.310.755,76	159.124.119.792,89	18,3%	Kurang Baik
2013	33.996.908.886,90	238.499.748.161,57	14,3%	Kurang Baik
2014	39.941.959.559,27	278.885.189.548,87	14,3%	Kurang Baik
2015	45.805.478.131,18	316.814.967.680,76	14,5%	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah

Terlihat selama enam tahun realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terus naik dari tahun ke tahun dan pada tahun 2010 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mencapai titik tertinggi yakni sampai 40,5% dengan kategori baik terhadap realisasi pajak daerah, sedangkan kontribusi terendah mencapai 14,3% dengan kategori kurang baik terhadap realisasi pajak daerah pada tahun 2013 dan 2014. Meski realisasi dari pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah bisa dibilang besar, tetapi dalam enam tahun berjalan tingkat kontribusinya cenderung malah mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tahun 2011 sampai 2015 tingkat kontribusinya cenderung mengalami penurunan, padahal pada tahun 2010 pajak penerangan jalan sempat menyumbangkan kontribusi yang baik hingga mencapai 40,5% seperti yang terpapar pada grafik 4.8:



Gambar 4.8 Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Malang Tahun 2010-2015
Sumber: Data Diolah

Penurunan tingkat kontribusi ini dikarenakan potensi pajak penerangan jalan di Kota Malang adalah tetap dengan yang telah ada, ditambah lagi terkadang masih adanya wajib pajak yang menunggak, seperti dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menyatakan bahwa:

"Kontribusinya menurun ya karena kita penetapannya memang seperti itu dek, sesuai dengan kapasitas potensi yang telah ada. Kadang-kadang mereka itu wajib pajak ada yang tidak menyelesaikan pembayarannya, biasanya tunggakan dari pelanggan tersebut bisa mempengaruhi peningkatan penerimaan, kan jadi ga sesuai target, nah iku yang akhirnya berpengaruh terhadap kontribusinya" (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Pajak Penerangan Jalan yang terus menurun ini disebabkan oleh potensi penerimaan dari pajak penerangan jalan sendiri yang dipungut sesuai dengan apa yang telah ada, ditambah lagi terkadang ada saja

wajib pajak yang menunggak dan adanya praktek pengambilan aliran listrik secara liar, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak penerangan jalan yang bisa saja tidak sesuai dengan target dan otomatis juga akan ikut mempengaruhi kontribusinya terhadap pajak daerah.

6) Kontribusi Parkir

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{1.330.781.495,00}{60.151.082.871,20} \times 100\% = 2,2\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{1.242.283.000,00}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 1,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{1.796.786.915,00}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 1,1\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{1.939.867.733,00}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 0,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{2.643.529.810,00}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 0,9\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{3.662.965.828,90}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 1,2\%$$


Dari perhitungan kontribusi, dapat diketahui perkembangan dari realisasi dan kontribusi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel 4.18

Tabel 4.18 Realisasi Kontribusi Pajak Parkir 2010 Tahun sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	1.330.781.495,00	60.151.082.871,20	2,2%	Sangat Kurang
2011	1.242.283.000,00	125.332.979.877,83	1,0%	Sangat Kurang
2012	1.796.786.915,00	159.124.119.792,89	1,1%	Sangat Kurang
2013	1.939.867.733,00	238.499.748.161,57	0,8%	Sangat Kurang
2014	2.643.529.810,00	278.885.189.548,87	0,9%	Sangat Kurang
2015	3.662.965.828,90	316.814.967.680,76	1,2%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2010 merupakan tahun dimana kontribusi pajak parkir menyumbang pajak daerah pada posisi tertinggi hingga mencapai yaitu 2,2%, sedangkan kontribusi terendah terhadap pajak daerah terjadi di tahun 2013 yang hanya mampu mencapai 0,8%. Meski dalam rentang enam tahun tersebut realisasi penerimaan dari pajak terbilang bagus karena selalu naik dari tahun sebelumnya, hal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kontribusinya terhadap pajak daerah yang terlalu kecil dan masih mengalami fluktuasi setiap tahun, sebagaimana yang terlihat pada grafik 4.9:



Gambar 4.9 Grafik Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Kecilnya tingkat kontribusi dari pajak parkir selama enam tahun berjalan dan termasuk dalam kategori sangat kurang terhadap realisasi dari pajak daerah ini akibat dari kurangnya kesadaran wajib pajak sendiri seperti yang dinyatakan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang bahwa:

“Ya bisa karena sumber daya manusianya juga dek, itu juga jadi kendala kami, mereka kurang sadar untuk melaporkan diri menjadi wajib pajak, dan cenderung menghindari pembayaran pajak tepat waktu, itu berpengaruh juga ya dek ke penurunan kontribusi. Kita itu sudah berusaha sama temen-temen turun ke lapangan itu biar langsung tahu dan mengidentifikasi kalau ada objek pajak baru” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Walaupun telah dilakukan upaya terjun langsung ke lapangan agar mampu mempengaruhi jumlah penerimaan, nyatanya penyebab dari terjadinya penurunan dan kecilnya kontribusi adalah akibat dari kurang sadarnya wajib pajak sendiri untuk segera melaporkan diri menjadi wajib pajak apabila memiliki usaha tempat parkir, selain itu tidak bisa dipungkiri jika di lapangan masih terdapat calon wajib pajak ada yang sengaja tidak melaporkan diri agar tidak terkena pajak. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah yang masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar.

7) Kontribusi Air Tanah

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{393.903.242,04}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 0,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{509.265.868,70}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 0,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{694.747.885,20}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 0,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{819.219.964,44}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 0,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{777.523.080,54}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 0,2\%$$


Dari perhitungan kontribusi, dapat diketahui gambaran perkembangan dari realisasi dan kontribusi pajak air tanah di kota Malang dalam kurun waktu enam tahun, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 tabel 4.19

Tabel 4.19 Realisasi Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	393.903.242,04	125.332.979.877,83	0,3%	Sangat Kurang
2012	509.265.868,70	159.124.119.792,89	0,3%	Sangat Kurang
2013	694.747.885,20	238.499.748.161,57	0,3%	Sangat Kurang
2014	819.219.964,44	278.885.189.548,87	0,3%	Sangat Kurang
2015	777.523.080,54	316.814.967.680,76	0,2%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Terlihat pada tahun 2010 kontribusi dari pajak air tanah adalah nihil, tidak adanya kontribusi dari pajak air tanah di tahun 2010 dikarenakan masih dalam tahap pengalihan pengelolaan ke Dispenda kota Malang dari Provinsi berdasarkan perda No 16 tentang Pajak Daerah dan pemungutannya mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Pada tabel juga terlihat jika selama 2011 sampai 2014 realisasi penerimaan dari pajak air tanah selalu naik dari tahun ke tahun, tetapi tingkat kontribusinya setelah selama empat tahun stabil pada 0,3%, pada akhir periode yaitu di tahun 2015 malah semakin menurun pada 0,2% seperti yang terlihat pada grafik 4.10:



Gambar 4.10 Grafik Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015
 Sumber: Data Diolah

Kecilnya angka kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah sekali lagi memiliki sumber masalah yang hampir sama dengan pajak daerah lain yang juga dikelola oleh Dispenda, yaitu akibat dari kurang sadarnya wajib pajak, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang bahwa:

“Dek, kendala yang dihadapi itu salah satunya ya kurangnya kesadaran dari masyarakat, mereka belum itu kadang tidak tahu kalau air tanah itu kena pajak, ya kita itu berharap kalau wajib pajak itu pro aktif, tidak lagi dari kita yang harus menentukan, tapi ya wajib pajak itu sendiri yang inisiatif melaporkan dan mendaftarkan kalau mereka mengambil manfaat air tanah gitu dek”. (Wawancara tanggal 13 Juli 2016)

Melihat dari kondisi yang demikian, sebagai langkah agar pajak air tanah mampu memberikan kontribusi yang besar untuk pajak daerah, maka Dispenda pun menerjunkan petugas langsung ke lapangan untuk melihat adanya wajib pajak yang belum terdaftar dan mengambil

manfaat dari air tanah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mikael Urickoma, SE selaku Staf Analisis Perpajakan Dispenda Kota Malang yaitu:

“Awalnya memang pajak air tanah untuk industri dulu, setelah industri semua telah ada meterannya, mulai kita cari cari informasi rumah mana sih yang punya kolam renang di Malang, kan di data PBB kan keliatan, nah kita datangi kirim petugas-petugas kelapangan, kita periksa kalo pengambilan airnya melalui PDAM ya enggak kena, kalo pake sumur bor, ya dipasang meteran seperti yang dilakukan oleh PDAM, meterannya itu biasanya kita taruh dihotel, rumah makan, rumah mewah, kan ga mungkin rumah mewah kalau ngisi kolam renang pake PDAM, bisa bangkrut dia” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar dan melaporkan dirinya menjadi wjaib pajak, serta ketidaktahuan jika pemanfaatan air tanah dalam jumlah besar itu dikenakan pajakmenjadi pemicu kurangnya kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah. Hal itu tentu saja ikut mempengaruhi kontribusi yang bisa diberikan pajak air tanah yang diberikan untuk pajak daerah.

8) Kontribusi Pajak BPHTB

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{58.031.496.633,10}{125.332.979.877,83} \times 100\% = 46,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{85.192.801.059,10}{159.124.119.792,89} \times 100\% = 53,5\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{99.810.126.717,80}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 41,8\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{101.525.731.993,94}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 36,4\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{100.050.000.000,75}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 35,2\%$$


Berdasarkan perhitungan kontribusi, dapat diketahui gambaran perkembangan dari realisasi penerimaan dan kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tabel 4.20

Tabel 4.20 Realisasi Kontribusi Pajak BPHTB Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak BPHTB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	58.031.496.633,10	125.332.979.877,83	46,3%	Baik
2012	85.192.801.059,10	159.124.119.792,89	53,5%	Sangat Baik
2013	99.810.126.717,80	238.499.748.161,57	41,8%	Baik
2014	101.525.731.993,94	278.885.189.548,87	36,4%	Cukup Baik
2015	100.050.000.000,75	316.814.967.680,76	35,2%	Cukup Baik

Sumber: Data Diolah

Pada tabel terlihat jika pada tahun 2010 penerimaan dan kontribusi dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil sama seperti halnya dengan pajak air tanah. Ketiadaan penerimaan pada tahun 2010 ini dikarenakan pengelolaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam tahap pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Dispenda sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berikut ini disajikan grafik untuk mempermudah mengamati perkembangan kontribusi yang diberikan BPHTB untuk pajak daerah di Kota Malang selama tahun 2011 sampai 2015:



Gambar 4.11 Grafik Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015
 Sumber: Data Diolah

Dari grafik 4.11 dapat dilihat jika pada tahun 2012 merupakan tahun dimana kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai posisi tertinggi yaitu 53,5% terhadap perolehan pajak daerah, meski akhirnya harus terus menurun pada tahun tahun berikutnya, seperti pada tahun 2015 tingkat kontribusi malah menurun menjadi 35,2%. Penurunan kontribusi bisa jadi karena pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sendiri merupakan pajak yang bersifat pasif bergantung dan menunggu jika ada transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sumaryono, SE selaku Pemeriksa Berkas Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Dispenda Kota Malang yaitu:

“Kalau masalah kontribusi kan bisa naik kadang bisa turun, karena dipengaruhi penerimaannya juga sesuai gak? BPHTB juga tergantung dari kebutuhan masyarakat, maksudnya kalau mereka secara umum ya, kalo mereka di kampung-kampung itu dia mau menyertifikatkan atau jual beli tanah seperti itu kan

tidak bisa kita opyak-opyak, kalau pajak yang lain kan bisa, nah kalau seperti ini kan kita sifatnya menunggu. Pelayanan aja yang kita tingkatkan seperti pelayanan satu hari jadi, kan prinsipnya mereka yang membutuhkan kan ya, maksudnya kalo ada transaksi ya kita memang tidak terlalu apa itu namanya melakukan apa-apa atau turun kelapangangitu ya, cuma kita dari segi pelayanan aja yang kita tingkatkan, mencari-cari orang kebutuhan membuat sertifikat kan ga mungkin kan ya, mereka butuh sendiri mau menyertifikatkan apa tanahnya atau jual beli itu kan tidak bisa maksa” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Tingkat kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah memang mengalami penurunan persentase sampai di tahun 2015, dikarenakan kurangnya transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, tetapi jumlah kontribusi dari BPHTB terhadap pajak daerah selama kurun empat tahun termasuk dalam kategori baik, yakni mampu menyumbang hingga diatas 40% selama 2011 sampai 2013. Cukup mengejutkan, mengingat jika BPHTB termasuk pajak yang terhitung baru saja dikelola Dispenda Kota Malang yakni dimulai sejak tahun 2011.

9) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{47.843.891.288,04}{238.499.748.161,57} \times 100\% = 20,1\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{53.881.514.370,52}{278.885.189.548,87} \times 100\% = 19,3\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{58.614.789.726,00}{316.814.967.680,76} \times 100\% = 18,5\%$$


Berdasarkan perhitungan kontribusi, diperoleh gambaran perkembangan dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah selama dua tahun sebagaimana pada tabel 4.21

Tabel 4.21 Realisasi Kontribusi PBB Tahun 2010 sampai 2015

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	47.843.891.288,04	238.499.748.161,57	20,1%	Kurang Baik
2014	53.881.514.370,52	278.885.189.548,87	19,3%	Kurang Baik
2015	58.614.789.726,00	316.814.967.680,76	18,5%	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah

Terlihat jika mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 perolehan dari pajak bumi dan bangunan mengalami kekosongan kontribusi, hal ini dikarenakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan belum dikelola secara langsung oleh Dispenda dan masih dalam tahap pengalihan, dan resmi dikelola oleh Dispenda di mulai dari tahun 2013. Berikut ini disajikan grafik 4.12 untuk mempermudah mengamati perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kota Malang:



Gambar 4.12 Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Dari Grafik 4.12 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2013 merupakan tahun dimana kontribusi pajak bumi dan bangunan mencapai posisi tertinggi hingga 20,0%, kemudian pada tahun 2014 kontribusi malah menurun menjadi posisi terendah dengan kontribusi sebesar 18,5%. Penurunan kontribusi dari PBB terhadap Pajak Daerah akibat dari potensi dari PBB sendiri yang semakin kecil dan perolehan dari PBB tidak sebanding dengan perolehan dari Pajak Daerah yang besar, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mikael Urickoma, SE selaku Staf Analisis Perpajakan Dispenda Kota Malang yaitu:

“Gini mas, pajak daerah itu kan tiap tahun targetnya naik, dan naiknya signifikan, sedangkan PBB itu kan sifatnya lebih cenderung apa namanya tetap ya, hampir seperti tetap, rumah ya kalo di Malang ya ini aja-aja ya, cuma kalau nambah jumlahnya tidak terlalu banyak, akhirnya PBB itu naik, tapi jumlahnya tidak signifikan, mau dipaksa kayak gimana wong tanahnya sekarang juga sudah hampir habis. Sekarang kalo dilogika kalau semua tanah sawah di Malang ini habis berarti PBBnya mungkin berubah. Jadi kontribusinya turun ini karena kenaikan PBB ini tidak sebanding dengan kenaikan Pajak Daerah ini mas, Pajak Daerah naiknya besar, PBBnya naiknya dikit, kita persentasenya terhadap ini kan menurun gitu mas” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016)

Tingkat kontribusi dari PBB terhadap pajak daerah termasuk dalam kategori kurang, ditambah lagi pada tahun 2014 malah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh potensi penerimaan dari PBB di Kota Malang sendiri juga hampir tetap seperti yang sudah terdata dan jika bertambah pun tidak begitu besar dikarenakan lahan di Kota Malang juga hampir habis. Ditambah

kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk segera melunasi pajaknya dan adanya wajib pajak yang menunggak juga berpengaruh terhadap penurunan kontribusi PBB. Apalagi pengelolaan dari PBB Kota Malang juga masih berjalan dua tahun, sehingga mungkin Dispenda juga masih membutuhkan penyesuaian dalam proses pemungutan pajak.

Adapun jika kontribusi dari sembilan pajak ini terhadap Pajak Daerah kurang maksimal dan akhirnya ikut berpengaruh pada penerimaan total Pajak Daerah yang tentu saja juga akan berpengaruh pada kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, hal itu akan sangat disayangkan, apalagi Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penyumbang penting PAD yang merupakan sumber dalam membantu proses pembangunan di Kota Malang. Oleh karena itu dengan besarnya potensi yang bisa diberikan Pajak Daerah terhadap PAD, maka dari itu pengelolaan Pajak Daerah selayaknya harus dapat dimaksimalkan secara penuh dan lebih efektif, sehingga pemungutan akan berjalan lebih efisien dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Perkembangan PAD

Berikut ini merupakan perhitungan dan analisis laju pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015:

Rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2010} &= \frac{113.502.021.204,78 - 0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2011} &= \frac{185.820.893.982,76 - 113.502.021.204,78}{113.502.021.204,78} \times 100\% \\ &= 63,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2012} &= \frac{230.290.495.954,67 - 185.820.893.982,76}{185.820.893.982,76} \times 100\% \\ &= 23,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2013} &= \frac{313.904.992.247,07 - 230.290.495.954,67}{230.290.495.954,67} \times 100\% \\ &= 36,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2014} &= \frac{367.534.634.559,63 - 313.904.992.247,07}{313.904.992.247,07} \times 100\% \\ &= 17,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju 2015} &= \frac{363.978.160.111,08 - 367.534.634.559,63}{367.534.634.559,63} \times 100\% \\ &= -1,0\% \end{aligned}$$


Dari perhitungan laju pertumbuhan, dapat diketahui perkembangan laju pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama 2010 sampai 2015 sebagaimana pada tabel 4.22

Tabel 4.22 Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2010 sampai 2014

Tahun	Realisasi PAD(Rp)	Perubahan(Rp)	Laju Pertumbuhan
2010	113.502.021.204,78	-	-
2011	185.820.893.982,76	72.318.872.777,98	63,7%
2012	230.290.495.954,67	44.469.601.971,91	23,9%
2013	313.904.992.247,07	83.614.496.292,40	36,3%
2014	367.534.634.559,63	53.629.642.312,56	17,1%
2015	363.978.160.111,08	-3.556.474.44855	-1,0%

Sumber: Data Diolah

Selama kurun enam tahun, terlihat laju pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 63,7% dan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 bahkan sampai kurang sekali yaitu hanya -1,0%. Terlihat jika laju pertumbuhan PAD masih mengalami fluktuasi persentase yang tak menentu setiap tahunnya, bahkan menurun drastis pada tahun 2012 dari tahun 2011 sebesar 63,7% menjadi 23,9%, sempat naik pada tahun 2013 sebesar 36,3%, namun di tahun 2015 laju pertumbuhan PAD malah semakin kecil karena turun drastis dari dua tahun sebelumnya dengan hanya sebesar -1,0% seperti yang tergambar pada grafik 4.13:



Gambar 4.13 Grafik Kontribusi PBB Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Secara umum dapat terlihat jika selama 2010 sampai 2015 laju pertumbuhan dari PAD Kota Malang cenderung mengalami penurunan persentase dan semakin mengecil, tetapi hal tersebut juga tidak berarti jika realisasi penerimaan PAD selama enam tahun juga ikut menurun, terlihat pada tabel 4.22 jika realisasi penerimaan PAD selalu lebih besar dan naik dari tahun sebelumnya, hanya saja jumlah kenaikan realisasi penerimaannya tidak terlalu besar karena sesuai dengan persentase laju pertumbuhan PAD itu sendiri yang fluktuatif dan cenderung menurun. PAD merupakan penerimaan rutin yang potensial di tiap daerah yang dapat diperoleh serta digali dari wilayah daerah yang bersangkutan serta digunakan sebagai salah satu sumber dalam mendanai dan menunjang pengelolaan maupun melaksanakan pembangunan daerah. Maka dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah khususnya Kota Malang membutuhkan dana yang tidak sedikit, jika saja laju pertumbuhan dari PAD Kota Malang setiap tahunnya besar dan bisa selalu naik setiap tahunnya maka hal tersebut tentu saja akan semakin memperbesar peluang bertambahnya potensi jumlah realisasi penerimaan dari PAD. Tetapi semua kembali pada komponen dari PAD itu sendiri yaitu yang salah satunya berasal dari sektor Pajak Daerah, apakah selalu mampu memberikan kontribusi yang lebih sehingga mampu menyokong PAD untuk meningkatkan laju pertumbuhannya setiap tahun.

b. Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap PAD

Berikut ini merupakan perhitungan dan analisis kontribusi yang bisa diberikan Total Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang selama tahun anggaran 2010 sampai 2014:

Rumus:

$$P_n = \frac{QX_n \times 100\%}{QY_n}$$

$$\text{Kontribusi tahun 2010} = \frac{60.151.082.871,20 \times 100\%}{113.502.021.204,78} = 53,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{125.332.979.877,83 \times 100\%}{185.820.893.982,76} = 67,4\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{159.124.119.792,89 \times 100\%}{230.290.495.954,67} = 69,1\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{238.499.748.161,57 \times 100\%}{313.904.992.247,07} = 76,0\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{278.885.189.548,87 \times 100\%}{367.534.634.559,63} = 75,9\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{278.885.189.548,87 \times 100\%}{367.534.634.559,63} = 75,9\%$$

Berdasarkan perhitungan kontribusi dapat diketahui perkembangan tingkat kontribusi dari realisasi penerimaan dari total keseluruhan pajak daerah terhadap realisasi penerimaan PAD kota Malang selama kurun tahun 2010 sampai 2015 sebagaimana pada tabel 4.23:


Tabel 4.23 Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2010 sampai 2014

Tahun	Realisasi Total Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	60.151.082.871,20	113.502.021.204,78	53,0%	Sangat Baik
2011	125.332.979.877,83	185.820.893.982,76	67,4%	Sangat Baik
2012	159.124.119.792,89	230.290.495.954,67	69,1%	Sangat Baik
2013	238.499.748.161,57	313.904.992.247,07	76,0%	Sangat Baik
2014	278.885.189.548,87	367.534.634.559,63	75,9%	Sangat Baik
2015	316.814.967.680,76	363.978.160.111,08	87,0%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah

Dapat dilihat jika kontribusi tertinggi Pajak Daerah terjadi pada tahun 2015 menyentuh angka 87,0% dan kontribusi terendah yaitu pada tahun 2010 sebesar 53,0%. Selain itu selama enam tahun berjalan terlihat realisasi penerimaan Pajak Daerah selalu naik dari tahun sebelumnya dan kenaikan ini ternyata juga selalu diikuti dengan kenaikan persentase tingkat kontribusinya pula terhadap PAD dan berujung pada kriteria sangat baik selama kurun enam tahun tersebut.

Pada grafik 4.14 berikut ini menunjukkan perkembangan kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang dengan selama tahun anggaran 2010 sampai 2015 yang persentasenya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya:



Gambar 4.14 Grafik Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang Tahun 2010-2015

Sumber: Data Diolah

Tingginya tingkat kontribusi yang selalu berada diatas kisaran 50% dan terus merangkak naik hingga kisaran 80% yang bisa diberikan oleh Pajak Daerah untuk PAD selama kurun enam tahun seperti yang terlihat pada Grafik 4.14 tersebut bisa dibilang memiliki pengaruh besar dan berperan penting pula sebagai salah satu penyokong PAD yang tidak lain yakni sebagai sumber modal untuk membiayai pembangunan daerah. Agar Pajak Daerah tetap mampu berkontribusi kepada PAD, maka Dispenda pun juga berupaya agar semaksimal mungkin dapat memenuhi target yang telah ditetapkan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menjelaskan upaya yang dilakukan agar target terpenuhi sebagai berikut:

“Kita itu kemarin tahun 2014 diakhir itu belum mencapai target, ya kita kerja keras dek, kita ga libur, sabtu minggu kita masuk. Kita

berupaya agar harus mampu target itu terpenuhi, walaupun kita jungkir walik dek, sabtu minggu masuk, kalo target tidak terpenuhi yaga diakui walau kita sabtu minggu itu kerja. Jadi kita upaya sabtu minggu itu masuk supaya bisa terpenuhi target, minimal samalah sama target, sehingga dapat giat lagi” (Wawancara tanggal 13 Juli 2016).

Sebagai selaku pengelola dan pelaksana pemungutan Pajak Daerah, Dispenda tentu akan memiliki beban apabila tidak mampu mengupayakan penerimaan dari Pajak Daerah sampai mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi yang besar bagi PAD. Apabila kontribusi yang diberikan pajak daerah terasa kurang atau realisasi penerimaannya belum mampu sesuai dengan target ditetapkan, maka untuk mengantisipasinya pihak Dispenda akan berupaya dengan bekerja sampai melebihi waktu beban kerja yang seharusnya yaitu akan tetap bekerja meski pada hari sabtu minggu maupun di hari raya yang sebenarnya adalah hari libur. Adanya upaya menambah jam kerja pada pegawai Dispenda juga semata-mata untuk mendukung agar realisasi perolehan pajak minimal mampu sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga jika penerimaan terealisasi dengan baik, secara otomatis penerimaan dari pajak daerah pun akhirnya juga mampu memberikan kontribusi yang baik pula bagi PAD.

3. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Ke Depan

Sejauh ini telah diketahui jika penerimaan dari pajak daerah selama tahun anggaran 2010 sampai 2015 telah terealisasi dengan sangat baik, karena pada kurun waktu tersebut sebagian besar penerimaan dari pajak

daerah telah mampu sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif dan besarnya kontribusi dari Pajak Daerah yang bisa diberikan untuk PAD. Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang dikelola pada kurun enam tahun boleh saja sudah bagus, tetapi hal tersebut ternyata tidak membuat Dispenda tinggal diam dan menikmati perolehan yang diterima. Dispenda pada tahun-tahun ke depan akan tetap melakukan upaya agar perolehan dari pajak daerah minimal dapat terealisasi secara penuh atau bahkan bisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, maka Dispenda memiliki strategi baik intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang yang menjelaskan:

“Ya itu, kita berupaya ya intensifikasi ya ekstensifikasi, intensifikasi itu salah satunya itu kita lakukan Operasi Gabungan(OSGAB) dengan instansi lain misalnya kalo reklame kita bekerjasama dengan BP2T, mereka yang belum punya ijin suruh ijin dulu , misalnya hotel, rumah makan, merek dan tidak punya ijin maka kita arahkan ijin ke BP2T. Terus dengan Satpol PP, yang menjaga ketertiban itu kan Satpol PP dek, seperti saat penempelan stiker bahwa wp menunggak, atau belum membayar sebagai cara untuk memperingatkan wp, terus dengan Kejaksaan dan dengan Kepolisian, apabila wajib pajak itu mbandel dijadikan wajib pajak itu baru kita OSGAB, kalo kita ada tagihan-tagihan yang ditanggguhkan beberapa bulan dia tidak membayar juga ya di OSGAB” (Wawancara dilakukan 13 Juli 2016).

a. Intensifikasi

1) Melakukan Operasi Gabungan (OSGAB) dengan instansi lain

Dispenda juga melakukan kerjasama dengan dinas dan instansi lain yang ada di Kota Malang yaitu lewat Operasi Gabungan

(OSGAB). Pada OSGAB ini petugas pajak akan terjun kelapangan bergabung bersama petugas dari instansi lain baik dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kejaksaan Negeri Malang, Kepolisian Kota Malang, sehingga dengan adanya ini OSGAB instansi lain juga akan lebih mudah dalam menangani secara langsung apabila ada pelanggaran yang berkaitan dengan tugas mereka. Adanya OSGAB akan mempermudah dan memaksimalkan langkah pihak Dispenda dalam melakukan proses pemungutan pajak dan mengurangi kecurangan wajib pajak baik menunggak, belum membayar, dan belum memiliki ijin.

Selain itu Dispenda juga berupaya agar penerimaan untuk tahun-tahun mendatang bisa bertahan sesuai target atau jika memungkinkan melebihi target yang telah ditetapkan serta memperoleh potensi-potensi yang baru Apabila penerimaan sudah efektif pun Dispenda juga masih melakukan upaya yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dispenda Kota Malang sebagai berikut::

“Walaupun sudah efektif, kita tetap masih ada pemantauan di lapangan dek, petugas Dispenda itu harus keliling melihat kalau ada potensi baru, kalau ada wajib pajak baru ya, kan gak tahu kita kalau gak dipantau, lost nanti, kita juga membentuk UPL-UPL, Unit Pelaksana Lapangan seperti itu, kita potensi di masing-masing pajak, misalnya pada restoran ya mencari potensi restoran, unit lapangan restoran juga melihat apabila ada restoran yang baru, ada gak restoran belum dijadikan wajib pajak, ada ga restoran-restoran yang ga sesuai pembayarannya. Kita kemarin hari raya itu ga merasakan hari raya dek, kita itu

turun melihat potensi dek temen-temen itu, riyoyo kita keliling” (Wawancara dilakukan 13 Juli 2016).

2) Pembentukan Unit Pelaksana Lapangan (UPL)

Meki sudah efektif pihak Dispenda juga memiliki strategi untuk meningkatkan perolehan dari pajak yaitu dengan cara membentuk Unit Pelaksana Lapangan (UPL) yang terdiri dari gabungan para petugas pajak dari setiap bidang yang ada di Dispenda saja. Tim UPL ini aktif bertugas turun secara langsung untuk berkeliling melihat jika ada potensi baru, memantau jika ada wajib pajak yang belum terdaftar, mendata kembali apakah pajak yang diterima apakah telah sesuai dengan keadaan di lapangan dan menangani apabila ada pelanggaran skala kecil yang dilakukan oleh wajib pajak baik yang kurang patuh maupun mencoba mangkir dari kewajibannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mikael Urickoma, SE selaku Staf Analisis Perpajakan Dispenda Kota Malang yang menyatakan mengenai upaya pembentukan UPL dan penggalian potensi yaitu sebagai berikut:

“Ya kita itu punya UPL mas, jadi kita itu punya satuan satgas, namanya satgas UPL, kita itu terjun langsung aktif, kecuali PBB sama BPHTB lah, yang lainnya kita aktif kayak hotel kita tiap hari datangi hotel, kita minta daftar tamu semalam, restoran juga gitu, seharian total itu ada berapa sih, terus kayak reklame itu kita sisir itu sama Perijinan sama Satpol PP mana yang belum berijin, mana yang belum bayar pajak, kita peringati, kalo ga bisa diperingati ya kita potong. Terus untuk potensi memang tiap tahun kita gali ya mas ya, UPL itu salah satunya juga gali potensi, kita kan bikin laporan kan ya, kita bikin laporan harusnya potensi di Malang itu untuk hunian

hotel segini ya, kalo kira-kira tahun depan kita naikan targetnya sekian persen masuk akal apa ga?, kan gitu, kalo masuk akal ya kita naikansegitu kalo ga masuk akal ya kita tetap, daripada gak tercapai. Kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mencari potensi, jadi semacam sensus itu ada. Jadi kita tobgkrongin waktu liburan, jadi liburan kita tetep masuk mas, event-event tertentu walaupun kita libur hari raya” (Wawancara dilakukan 13 Juli 2016).

3) Menggali potensi yang sudah terdata dan terdaftar di Dispenda

Dispenda, melakukan langkah pendataan kembali kepada wajib-wajib pajak yang telah terdaftar, kemudian mendatangi para wajib pajak tersebut untuk melihat apakah keadaan data sebenarnya yang ada dilapangan sama dengan data yang sudah terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penyesuaian data apabila ada wajib pajak yang sudah terdaftar tersebut telah mengalami perubahan data yang ada dilapangan yang bisa berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

b. Ekstensifikasi

1) Mencari Potensi Baru

Dispenda juga memiliki strategi dalam upaya mengoptimalkan perolehan dari pajak daerah yaitu dengan terus mencari sumber yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan. Dari adanya pencarian potensi pajak tersebut diharapkan penerimaannya akan mampu menjadi penyumbang dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Pencarian potensi baru dilakukan dengan cara mencari dan mendata apabila ada wajib pajak dan objek pajak baru yang belum

terdaftar. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah peluang bagi Dispenda untuk dapat meningkatkan perolehan pajak. Kegiatan mencari potensi baru juga dilakukan bahkan pada hari-hari libur.

2) Kerjasama dengan pihak luar

Sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pemungutan pajak daerah, pihak Dispenda juga tidak lepas dari adanya dukungan dari pihak pemerintah maupun di luar instansi pemerintah. Dukungan itu diharapkan bisa mempermudah dan melancarkan proses kegiatan pemungutan pajak di masa akan datang. Contoh kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar yaitu dengan diadakannya sensus pajak nasional. Petugas sensus pajak akan berkoordinasi dengan pihak ketiga yaitu baik Pemerintah Daerah, Ketua RT/RW, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan, perhimpunan maupun masyarakat dalam melakukan sensus pajak.

4. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Peningkatan PAD

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, berikut ini adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang tentu saja juga akan berpengaruh pada PAD:

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya potensi pajak yang masih bisa diupayakan untuk kedepan.
- 2) Dispenda Kota Malang melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi wp secara langsung.
- 3) Layanan khusus apabila wp tidak mampu membayar pajak di Bank sendiri dengan ketentuan khusus, maka Dispenda bersedia menerima penitipan pembayaran yang akan diteruskan ke Bank.
- 4) Adanya kerjasama dengan instansi lain agar mempermudah dalam melakukan pemungutan pajak.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kecenderungan wajib pajak untuk mencoba menghindari dari kewajiban membayar pajak daerah.
- 2) Tingkat kesadaran yang rendah dari calon wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
- 3) Lokasi Kantor Dispenda yang jauh berada di daerah pinggiran kota dan akses angkutan umum yang terbatas
- 4) Jumlah pegawai Dispenda yang masih belum cukup memadai.
- 5) Kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia dari para pegawai Dispenda yang perlu ditingkatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan interpretasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yaitu mengenai Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sembilan jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Dispenda Kota Malang selama tahun 2010 sampai 2015, sebagian besar dari realiasi penerimaan pajaknya mampu mencapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan kategori sangat efektif. Realisasi penerimaannya juga cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, meski target penerimaannya juga selalu naik dari tahun sebelumnya. Dari kesembilan pajak daerah yang ada, pencapaian tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2012 oleh Pajak Hiburan sebesar 158,9% dan tingkat efektivitas terendah di tahun 2011 oleh Pajak Reklame sebesar 94,2%. Walaupun sebagian besar realisasi penerimaan telah sesuai target tetapi tingkat efektivitasnya masih berfluktuasi dan terdapat pajak yang tidak mencapai sesuai dengan target yaitu Pajak Reklame di tahun 2011. Dispenda sebenarnya telah berupaya dengan melakukan berbagai cara, baik penggalian pada potensi pajak yang telah ada dan terdata, menerjunkan petugas ke lapangan untuk pemungutan dan pengawasan,

maupun upaya operasi gabungan (OSGAB) bekerjasama dengan instansi lainnya agar proses pemungutan pajak lebih mudah, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut akan mempengaruhi realisasi penerimaan dari tiap jenis pajak daerah kepada realisasi penerimaan total pajak daerah.

Realisasi penerimaan Total Pajak Daerah sendiri selama tahun 2010 sampai 2015 terlihat mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak cenderung selalu naik setiap tahun. Tingkat efektivitas tertinggi dari Total Pajak Daerah terjadi di tahun 2012 sebesar 126,5% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2010 sebesar 107,1%. Meski sangat efektif dengan tingkat efektivitas 100%, tetapi tingkat efektivitasnya masih berfluktuasi, hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kurangnya kontribusi yang diberikan dari kesembilan jenis pajak sendiri, padahal pihak Dispenda pada saat ini dan untuk di masa datang pada dasarnya tetap melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan peluang realisasi penerimaan pajak daerah meskipun sesuai dengan target dan berkriteria sangat efektif.

2. Kontribusi dari kesembilan jenis pajak yang dikelola Dispenda terhadap Total Pajak Daerah selama tahun 2010 sampai 2015 terlihat kurang maksimal karena sebagian besar kontribusinya termasuk dalam kategori sangat kurang, hanya kontribusi dari pajak BPHTB yang mampu berkontribusi besar dengan tingkat kontribusi selalu di atas 30%. Tingkat kontribusi tertinggi pun juga dicapai oleh pajak BPHTB yang

mencapai 53,5% di tahun 2012 dan tingkat kontribusi terendahnya yaitu Pajak Air Tanah yang hanya mampu berkontribusi sebesar 0,2% di tahun 2015. Kurangnya besarnya kontribusi yang bisa diberikan dari beberapa pajak dikarenakan potensi yang bisa dijadikan peluang sumber penerimaan dari tiap jenis pajak tidak banyak dan sama, bergantung dari pajak apa yang dikenakan. Belum lagi masih adanya wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya, baik dengan menghindar atau menunggak pajak, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan diri untuk menjadi wajib pajak dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan pajak juga turut andil mempengaruhi.

Meskipun mengalami kendala kontribusi dari tiap jenis pajak ke total Pajak Daerah, nyatanya sebagian besar dari Total Pajak Daerah selama tahun 2010 sampai 2015 masih mampu memberikan kontribusi bagi PAD hingga kisaran 50-70% dan selalu naik setiap tahunnya. Tingkat kontribusi penerimaan Total Pajak Daerah tertinggi di tahun 2013 mencapai 76,0% dan tingkat terendahnya pada tahun 2010 sebesar 53,0%. Dari besarnya kontribusi dari realisasi penerimaan yang bisa diberikan Total Pajak Daerah selama enam tahun terhadap PAD sepertinya kurang begitu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dari PAD sendiri yang persentasenya masih mengalami fluktuasi setiap tahun. Persentase dari laju pertumbuhan cenderung mengalami penurunan, dimulai pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhan

mencapai 63,7% dan terus menurun dari tahun 2012, 2013 sempat mengalami kenaikan namun tidak begitu besar yaitu 36,3% hingga di akhir periode yaitu di tahun 2015 yang malah merosot hingga -1,0%.

Semakin kecilnya angka laju pertumbuhan secara tidak langsung bisa jadi dipengaruhi oleh kontribusi dari Total Pajak Daerah kepada PAD dan komponen yang menjadi sumber penyokong penerimaan PAD lainnya, baik Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maupun Lain-lain PAD yang sah. Beruntung, meski laju pertumbuhan menurun, realisasi penerimaan PAD juga tidak ikut menurun, dan malah mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya saja jumlah kenaikan realisasi penerimaannya tidak terlalu besar karena sesuai dengan potensi dari kontributor penyokong PAD sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diuraikan. Maka sebagai bahan masukan bagi pihak Dispenda, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar realisasi penerimaan dari kesembilan Pajak maupun Total Pajak Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan agar selalu mampu untuk sesuai dengan kriteria sangat efektif maka seharusnya pihak Dispenda lebih sering melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dinas lain, organisasi, kelurahan, maupun masyarakat setempat dalam upaya untuk mengoptimalkan pemungutan dan meningkatkan

efektivitas maupun realisasi dari penerimaan Pajak Daerah, sehingga dengan begitu akan tercipta koordinasi yang baik antara kedua pihak dan semakin mempermudah upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi agar penerimaan dari Pajak Daerah mampu mencapai target. Karena jika penerimaan terealisasi dengan baik setiap tahunnya, otomatis realisasi penerimaan Pajak Daerah akhirnya juga mampu memberikan kontribusi yang baik pula bagi PAD.

2. Adanya upaya penambahan jam kerja pada pegawai Dispenda di hari-hari Ibur, pembentukan Unit Pelaksana Lapangan (UPL), upaya mencari potensi-potensi baru bahkan upaya kerjasama dengan pihak swasta merupakan langkah yang perlu di tingkatkan untuk mendukung agar realisasi penerimaan Pajak Daerah semakin besar, sehingga dengan semakin besarnya kontribusi yang bisa diberikan dari penerimaan tiap jenis pajak daerah terhadap Total Pajak Daerah, maka akan semakin memperbesar pula peluang peningkatan kontribusi dari Total Pajak Daerah terhadap PAD dan bisa jadi akan membantu untuk menaikkan tingkat laju pertumbuhan dari PAD sendiri yang mengalami penurunan.
3. Sosialisasi pemahaman dan pengetahuan akan Pajak Daerah yang ada di Kota Malang perlu lebih digalakkan kepada masyarakat dan dilakukan secara lebih intens, baik dengan penerjunan petugas khusus ke kampung-kampung, perumahan, perkantoran, mal, pusat perbelanjaan serta melalui iklan di media cetak atau elektronik, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih mudah memahami, dan akan tergugah sehingga

secara sadar akan segera menyelesaikan kewajiban administrasi pajaknya, masyarakat pun akhirnya juga tidak lagi awam akan berbagai peraturan dan ketentuan dari Pajak Daerah dan akan lebih terbuka dan tidak segan untuk berurusan dengan petugas pajak.

4. Perlunya peningkatan kualitas SDM pegawai baik dari kemampuan dan pemahaman akan pajak daerah, dengan dilakukan pelatihan kerja, seminar atau dengan penerimaan pegawai baru yang harus memiliki kualifikasi khusus di bidang pajak. Selain itu, perlunya penambahan juga jumlah pegawai yang berada di lapangan, agar semakin mempermudah dan mempercepat upaya Dispenda dalam rangka melakukan pemungutan maupun pengawasan secara langsung.
5. Pentingnya dilakukan transparansi penerimaan dari Pajak Daerah yang diumumkan atau disebarkan melalui website atau media lainnya untuk menumbuhkan kepercayaan baik wajib pajak maupun masyarakat kepada pemerintah dan Dispenda dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia
- Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdakaryaS
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko. 2002. *Pedoman Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Konsep dan Metode Perhitungan*. Yogyakarta: BPFE, Fakultas Ekonomi UGM
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Tjahjono, Husain. 2009. *Perpajakan Pembahasan berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak terbaru*. Yogyakarta: Stie Widya Wiwaha
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press
- Usman, H dan Akbar, P. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet

Handoko P, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, diakses pada tanggal 25 Februari 2016 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>

Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-p-ta-2014-31-desember-2014-i-account>

Website Pemerintah Kota Malang, diakses pada tanggal 15 April 2016 dari <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis>

Website Hukum Online, diakses pada tanggal 15 Februari 2015 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19787/node/lt52d643dfec005/uu-no-33-tahun-2004-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintahan-daerah>


Website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, diakses pada tanggal 24 November 2015 <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893>

Pedoman Wawancara

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Hotel dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
2. Mengapa kontribusi dari Pajak Hotel terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang, meskipun selama tahun 2010 sampai 2014 penerimaannya telah sesuai dengan target?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Restoran dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
4. Mengapa kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pajak daerah sangat kurang dan cenderung menurun, padahal tempat makan bertema anak muda dan restoran terlihat sedang tumbuh subur di Kota Malang akhir-akhir ini?
5. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Hiburan dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
6. Mengapa kontribusi dari Pajak Hiburan terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang, tidak adakah inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh Dispenda?
7. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Reklame dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
8. Mengapa kontribusi dari Pajak Reklame terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang dan cenderung menurun, bukankah selama tahun 2010, 2012 sampai 2014 penerimaannya telah sesuai dengan target?

9. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
10. Meski telah mampu berkontribusi besar dan baik pada tahun 2010 dan 2011, mengapa kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak daerah selama tahun 2010 sampai 2014 cenderung mengalami penurunan?
11. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Parkir dapat sesuai dengan target selama tahun 2010 sampai 2014?
12. Mengapa kontribusi dari Pajak Parkir terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang, meskipun selama tahun 2010 sampai 2014 penerimaannya telah sesuai dengan target?
13. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Air Tanah dapat sesuai dengan target selama tahun 2011 sampai 2014?
14. Mengapa kontribusi dari Pajak Air Tanah terhadap Pajak daerah terbilang sangat kurang dan cenderung tidak mengalami kenaikan, meskipun selama tahun 2011 sampai 2014 penerimaannya telah sesuai dengan target?
15. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari pajak BPHTB dapat sesuai dengan target selama tahun 2011 sampai 2014?
16. Meski kontribusi dari Pajak BPHTB terhadap Pajak daerah terbilang cukup besar, tetapi di tahun 2013 seterusnya kontribusinya malah mengalami penurunan, padahal pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan?
17. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat sesuai dengan target selama tahun 2013 sampai 2014?

18. Baru berjalan 2 tahun yaitu mulai 2013 sampai 2014, tetapi kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak daerah mengalami penurunan, apakah hal tersebut pengaruh dari potensi PBB yang ada di Kota Malang sendiri?
19. Dalam rangka untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Daerah, apakah Dispenda juga melakukan upaya kerjasama dengan instansi lain atau pihak swasta? Jika iya, upaya kerjasama apa saja yang dilakukan?
20. Upaya apa yang akan dilakukan Dispenda jika pada tahun-tahun berikutnya atau di masa akan datang penerimaan dari dari Pajak Daerah selalu mampu mencapai sesuai target dan selalu efektif?
21. Faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Dispenda?





**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang**

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/1922-135.73.313/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM
NIP : 19740724 200112 2 003
Jabatan : Kasubag Umum
Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

NAMA : BENNY PAMUNGKAS
NIM : 105030400111063
Program Study : PERPAJAKAN
Universitas : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan SEPTEMBER 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang , 13 DEC 2016

**a.n.KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**
Sekretaris

U. D. Kasubag Umum



NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19740724 200112 2 003

Curriculum Vitae



Nama : Benny Pamungkas
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kolonel Sugiono II/50 Kota Malang
Telepon/Line : 085-649-781-730
E-mail : benpams@gmail.com

Pendidikan Formal: TK Ahmad Yani Ciptomulyo Malang
: SD Negeri 5 Ciptomulyo Malang
: SMP Negeri 2 Malang
: SMA Negeri 6 Malang
: Universitas Brawijaya Malang

